



PUTUSAN

Nomor : 35/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BOY M. F. TAMPUBOLON, SE
Tempat lahir : P.Siantar
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 29-03-1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sejati No.5 Sidorame Barat I Kec. Medan
Perjuangan Kota Medan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 16 November 2015 No.print-N.2.26.4/Fd.1/11/2015 sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan 5 Desember 2015;.
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 24 November 2015 No.Print-07/N.2.26/Fd.1/11/2015 sejak tanggal 06 Desember 2015 sampai dengan 14 Januari 2016.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 Desember 2015, No.125/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan 13 Pebruari 2016;
4. Penuntut Umum tanggal 11 Pebruari 2016, No.Print.02/N.2.26/Ft.1/02/2016 sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan 1 Maret 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 23 Pebruari 2016, No.09/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim PN. Medan tanggal 21 Maret 2016 No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 19 April 2016.
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan 18 Juni 2016.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: P.M. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK, SH.MH., advokat hukum pada kantor P.M. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK & Associates, beralamat di Jalan Ubi No.01 Petisah Hulu kota Medan, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 April 2016 No.255/Penk.Pid/2016/PN.Mdn.

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 2016 Nomor: 264/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 24/PID.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tanggal 11 Agustus 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 21 Maret 2016 No. Reg. Perk. : PDS-05/PP.9/Ft.1/02/2016, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa la terdakwa Boy M.F.Tampubolon SE selaku pelaksana kegiatan pengadaan sarana dan alat penangkap ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan pengadaan sarana dan alat penangkap ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan No.800/007 tanggal 02 Januari 2014, Drs.Hadamean Dongoran sebagai selaku Tim Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan (PHP), Darmawan selaku Direktur CV.Karya Nusantara dan Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan atau selaku Pejabat Pengguna Anggaran

Putusan Nomor: 35/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PA) (yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada rentang waktu bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2014, bertempat di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *jo* pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SKII/2011 "sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara *sebagai berikut* :

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan ada melakukan kegiatan pengadaan sarana dan alat penangkap ikan yang dananya bersumber dari Anggaran Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan No.2.05.01.01.21.09.5.2 tanggal 01 September 2014 sebesar Rp.1.244.800.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah diusulkan dan setuju sebelumnya yaitu pada bulan September 2013 pada rapat Pokja DPRD Kota Medan namun pada tahun 2014 pengadaan sarana dan alat tangkap ikan belum juga terlaksana hingga pada bulan Mei 2014 sehingga dilakukan perubahan dan ditampung kembali pada Perubahan APBD Kota Medan tahun 2014 kegiatan tersebut belum terlaksana.
- Bahwa alat penangkap ikan tersebut diperuntukkan untuk Kelompok Nelayan yang berada di Kelurahan Belawan Bahari Kec.Medan Belawan, di Kelurahan Labuhan Deli, Pekan Labuhan Kel. Labuhan Deli Kec.Medan Labuhan, Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan untuk menggantikan alat tangkap ikan yang digunakan oleh Nelayan yang dilarang, sesuai dengan Permen No.06 Tahun 2012 dilanjutkan dengan Permen No.02 Tahun 2015.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2014, saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Barang menandatangani Dokumen Pelaksanaan



Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 2.05.01.01.21.09.5.2 tanggal 01 September 2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang didalamnya terdapat belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD sebesar Rp.1.244.800.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membuat dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri, Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknisnya dan juga diketahui dan ditandatangani oleh Ir. H.Ahyar selaku Pengguna Anggaran yang berdasarkan daftar harga yang disurvei ke toko alat tangkap ikan di Medan dan di Jakarta untuk bahan-bahan alat tangkap ikan karena tidak ada dijual utuh dan jenis Pengadaan Sarana dan alat penangkap ikan yang disusun didalam Harga Perkiraan Sendiri, Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknisnya adalah:
 - o Untuk penangkap ikan yaitu Jaring Kembang dengan Volume 14 unit dengan harga Satuan sebesar Rp.16.082.000,- dengan jumlah harga sebesar Rp.225.148.000,-
 - o Untuk penangkap ikan yaitu Bubu Ikan dengan Volume 300 Unit dengan harga Satuan Rp.1.433.190,- dengan jumlah harga Rp.429.957.000,-
 - o Untuk penangkap ikan yaitu Bubu Kepiting dengan Volume 5568 dengan harga satuan Rp.94.500,- dengan jumlah harga Rp.526.174.218,-
- Bahwa terdakwa Boy M.F.Tampubolon menghubungi saksi Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk bertemu dengan saksi Syahrizal, S.Pi, kemudian terdakwa dan saksi Syahrizal, S.Pi ada melakukan pertemuan dan pertemuan itu membicarakan teknis pelaksanaan pekerjaan pengadaan prasarana dan sarana alat tangkap ikan dan untuk dapat memenangkan lelang dalam pekerjaan tersebut dan saat itu terdakwa disuruh menyiapkan perusahaan yang didalam SIUP perusahaan tersebut harus ada subbidang alat tangkap, dan alat perangkap ikan dan membuat surat dukungan dari Distributor/pabrik barang dan pada waktu itu terdakwa tidak tahu mau darimana terdakwa dapatkan dan terdakwa minta tolong kepada saksi Syahrizal, S.Pi kalau ada kenal mohon dimintakan selanjutnya.



- Bahwa setelah terdakwa Boy MF Tampubolon bertemu dengan saksi Syahrizal, S.Pi, terdakwa menemui saksi Ahmad Syahputra Sitorus dengan maksud meminjam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, karena terdakwa Boy MF Tampubolon mengetahui direktur perusahaan CV.Karya Nusantara yaitu Darmawan telah menitipkan perusahaannya tersebut kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk pinjam pakai perusahaan, dan saat itu terdakwa Boy MF. Tampubolon mengatakan kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus apabila CV.Karya Nusantara memenangkan lelang pekerjaan tersebut maka terdakwa Boy MF.Tampubolon akan meminjam/menyewa CV.Karya Nusantara untuk menanda tangani kontrak dan administrasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan pekerjaan, namun pelaksanaan pekerjaan tetap dilakukan oleh terdakwa Boy MF Tampubolon dan terdakwa Boy MF Tampubolon akan memberikan pembayaran uang sewa kepada CV.Karya Nusantara sebesar 1 % dari nilai pekerjaan setelah dikurangi pajak-pajak yang akan dibayar setelah pekerjaan selesai dan selanjutnya terdakwa Boy MF Tampubolon meminjam 3(tiga) perusahaan yaitu CV.Karya Nusantara, CV. Bersama Group melalui saksi Ahmad Sahputra Sitorus dan CV.Ridho Pratama melalui saksi Andy Basa Tampubolon dan selanjutnya terdakwa Boy MF Tampubolon menunjukkan dokumen ketiga perusahaan tersebut kepada saksi Syahrizal, S.Pi untuk melihat apakah perusahaan tersebut layak untuk mengikuti pelelangan dan oleh saksi Syahrizal, S.Pi melihat kelengkapan administrasi dari 3(tiga) CV / Perusahaan yang diajukan terdakwa Boy MF Tampubolon sebelum pelelangan dilakukan apakah layak atau tidaknya perusahaan tersebut untuk mengikuti pelelangan yang akan dilakukan.
- Bahwa selanjutnya saksi Syahrizal, S.Pi ada meminta kepada saksi Amran (selaku pembuat bubu ikan) untuk meminta surat dukungan ke CV.Sumber Makmur melalui telepon, dan kemudian surat dukungan itu ada diterima saksi Syahrizal, S.Pi dari saksi Amran berbentuk surat tertanggal 03 Nopember 2015 dan setelah mendapatkan kedua surat dukungan tersebut saksi Syahrizal, S.Pi memberikan kepada saksi Acil (Ahmad Syahputra Sitorus yang juga anggota dari Darmawan direktur CV. Karya Nusantara) yang merupakan teman dari terdakwa Boy MF. Tampubolon dan juga ada memberikan Rencana Anggaran Biaya, Harga Perkiraan Sendiri dan



Spesifikasi Teknisnya guna untuk mengikuti proses pelelangan guna dan adapun saksi Syahrizal, S.Pi memberikan copian Rencana Anggaran Biaya, Harga Perkiraan Sendiri, Spesifikasi teknis dan surat dukungan dari perusahaan diberikan pada saat proses awal pelelangan adalah untuk memudahkan proses memenangkan pelelangan dan selanjutnya sebelum lelang terdakwa ada diberikan surat dukungan dari Distributor/pabrikasi dari Syahrizal, S.Pi tetapi terdakwa menyuruh saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk mengambil dari saksi Syahrizal, S.Pi. untuk segera di Upload sebagai salah satu persyaratan lelang, dan mengenai Rencana Anggaran Biaya, Harga Perkiraan Sendiri dan KAK juga diberikan oleh saksi Syahrizal, S.Pi.

- Bahwa saksi Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melakukan tugas pokok fungsinya dengan baik, dimana saksi Syahrizal, S.Pi dengan memberikan Rencana Anggaran Biaya, Harga Perkiraan Sendiri, Spesifikasi teknis dan surat dukungan dari perusahaan adalah tidak sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa dan Rencana Anggaran Biaya, Harga Perkiraan Sendiri, Spesifikasi teknis dan surat dukungan dari perusahaan adalah merupakan sifatnya rahasia dan tidak boleh bocor kepada pihak yang akan mengikuti pelelangan dan saksi Syahrizal, S.Pi menyadari tindakan itu tidak benar tetapi saksi Syahrizal, S.Pi melakukannya karena atas dasar upaya untuk memenangkan perusahaan yang dipakai oleh terdakwa Boy MF.Tampubolon.
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014, Ir. Ahyar selaku Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan mengajukan surat No.027/3997 ke Ketua ULP Kota Medan perihal pelaksanaan Kegiatan Pelelangan dengan jenis pelelangan sederhana untuk pengadaan sarana dan alat penangkap ikan dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja, RAB, HPS, dan Spesifikasi teknis selanjutnya pelaksanaan lelang dilakukan selanjutnya pelelangan umum dimulai pada tanggal 28 Oktober 2014 s/d berakhir tanggal 10 Nopember 2014, di Unit Layanan Pengadaan ruang Pokja Pemko Medan pada Bagian Perlengkapan dan Asset Pemko Medan yang diumumkan pada website.LPSE Pemko Medan dan yang duduk dalam Pokja Pengadaan barang/jasa tersebut berdasarkan SK. Wakil Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Medan Nomor : 576/SK/POKJA.ULP/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan



sarana dan alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelutan Kota Medan TA 2014 adalah :

1. Bosi Hasibuan, SE selaku Ketua
2. Kario Darmanto Harahap, S.Sos. sebagai Sekretaris.
3. Drs.Edward Pakpahan, M.Si sebagai Anggota
4. Habib, ST sebagai Anggota
5. Fadhulul Rzaqi sebagai Anggota.

- Bahwa dalam proses lelang ada 16 (enam belas) perusahaan yang mengikuti pendaftaran akan tetapi dari ke 16 perusahaan yang mendaftar, hanya 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan atau mengupload dokumen penawaran yaitu ;

1. CV.Karya Nusantara dengan harga penawaran Rp.1.181.279.000.
2. CV.Ridho Pratama dengan harga penawaran Rp.1.206.815.000.-
3. CV.Bersama group dengan harga penawaran tidak ada dibuat.

- Bahwa pada saat dibuka dilelang yang diambil Ahmad Syahputra Sitorus yang disuruh oleh terdakwa yaitu surat dukungan dari Distributor/pabrik dari saksi Syahrizal.S.Pi untuk segera di upload sebagai salah satu persyaratan lelang, dan Rencana Anggaran Biaya, Harga Perkiraan Sendiri dan KAK juga diberikan oleh saksi Syahrizal, S.Pi untuk di upload ke Internet saat pelelangan.

- Bahwa selanjutnya Drs. Agus Suryono selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Medan menandatangani surat Nomor 194/HP/POKJA/ULP/XI/2014 tanggal 10 November 2014 tentang penyampaian hasil pelelangan sederhana untuk paket Pengadaan sarana dan alat tangkap ikan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan sesuai dengan penyampaian hasil Tim Pokja setelah melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap ketiga perusahaan yang mengajukan penawaran tersebut dan akhirnya menetapkan pemenang lelang yaitu :

- o Nama perusahaan : CV.Karya Nusantara
- o Nama penanggung jawab : Darmawan
- o Alamat : Jl. Mesjid Medan
- o NPWP : 31.745.338.9.111.000
- o Penawaran terkoreksi : Rp.1.181.279.000.- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).



- Bahwa selanjutnya, Ir. Ahyar, selaku Pejabat Pengguna Anggaran atau selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menunjuk CV.Karya Nusantara sebagai Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan alat penangkapan ikan dengan nilai pengadaan sebesar Rp.1.181.279.000.- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) melalui Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor :027/5404 tanggal 11 November 2014.
- Bahwa pada tanggal 12 November 2014, Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak No. 027/5420 dengan nilai kontrak Rp.1.181.279. 000.- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) termasuk PPN dan dan surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.027/5421 tanggal 12 November 2014 untuk paket pengadaan pekerjaan pengadaan barang sarana dan alat penangkapan ikan setelah terlebih dahulu ditanda tangani CV. Karya Nusantara yang diberikan oleh saksi Syahrizal, S.Pi kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk ditanda tangani direktur CV.Karya Nusantara yaitu Darmawan namun tanda tangan Darmawan selaku Direktur ditanda tangani oleh saksi Ahmad Syahputra Sitorus dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kelender dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	B	C	D	E	F= (c) x (e)
1.	Jaring gembung	14	Unit	14.020.000.00	204.080.000.00
2.	Bubu ikan	300	Unit	1.302.000.00	390.870.000.00
3.	Bubu kepiting	5.568	Unit	86.000.00	478.340.1988.00
					1.073.890.198.40
					107.389.019.84
					1.181.279.218.24
					1.181.279.000.00

- Bahwa setelah ditanda tangani surat perjanjian kontrak untuk pengadaan sarana dan alat tangkap ikan yang dilaksanakan oleh Darmawan selaku direktur CV.Karya Nusantara adalah tidak dilaksanakan oleh Darmawan



selaku direktur perusahaan tetapi dilaksanakan oleh terdakwa Boy MF. Tampubolon karena terdakwa Boy MF Tampubolon telah meminjam/ menyewa CV. Karya Nusantara dengan memberikan pembayaran uang sewa kepada CV. Karya Nusantara sebesar 1 % dari nilai pekerjaan setelah dikurangi pajak-pajak yang akan dibayar setelah pekerjaan selesai, terdakwa Boy MF. Tampubolon yang secara teknis tidak mengetahuinya sehingga saat pelaksanaannya saksi Syahrizal, S.Pi membantunya.

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2014 terdakwa Boy MF. Tampubolon bersama dengan saksi Syahrizal, S.Pi menemui saksi Amran Syarif selaku pembuat bubu ikan dan memesan bubu ikan sebanyak 300 unit dengan harga perunit Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Boy MF. Tampubolon memberikan spesifikasi teknisnya kepada saksi Amran Syarif dan uang sebesar Rp.750.000.- x 300 unit = Rp.225.000.000.- yang diberikan dalam 4 tahap, selanjutnya terdakwa Boy MF. Tampubolon bersama dengan saksi Syahrizal, S.Pi pergi menemui saksi Syamsul Bahri untuk memesan bubu kepiting sebanyak 5.000 bubu kepiting dengan harga Rp.50.000.- persatu unit bubu kepiting dan dibayarkan oleh Sdr. Boy MF. Tampubolon sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Syamsul Bahri untuk untuk sejumlah 5.000 unit bubu kepiting yang diberikan dalam 2 tahap, selanjutnya terdakwa Boy MF. Tampubolon bersama dengan saksi Syahrizal, S.Pi menemui saksi Nursalim pegawai honor Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan untuk membelanjakan bahan jaring gembung untuk 8 unit/kepala untuk beberapa kelompok nelayan dengan harga total uang yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi Nursalim dan uang tersebut termasuk untuk biaya upah merakit jaring gembung dan urusan selanjutnya untuk pengambilan barang dari saksi Amran, saksi Syamsul Bahri adalah urusan saksi Syahrizal, S.Pi dan untuk jaring gembung dan jaring gembung adalah menjadi urusan Sdr. Syahrizal, S.Pi dimana urusan pembayaran adalah tugas terdakwa Boy MF. Tampubolon sendiri dan urusan pengambilan barang dari pembuat maupun toko menjadi urusan saksi Syahrizal, S.Pi.
- Bahwa setelah bubu ikan, bubu kepiting selesai dibuat, saksi Syahrizal, S.Pi menyuruh saksi Nyono sebagai penanggung jawab bubu ikan dan kepiting mengingat bahwa saksi Nyono sebagai perwakilan kelompok nelayan dan



untuk jaring gembung dibagikan oleh saksi Nursalim dan oleh saksi Nyono dan saksi Nursalim menyerahkannya kepada kelompok Nelayan di kelurahan di masing-masing kelompok penerima dan membuat berita acara serah terima.

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi Syahrizal, S.Pi dalam hal memberikan Rencana Anggaran Biaya, Harga Perkiraan Sendiri, Spesifikasi teknis dan surat dukungan dari perusahaan alat tangkap ikan kepada terdakwa Boy MF. Tampubolon sebelum proses lelang sehubungan dengan kegiatan pengadaan dan sarana alat tangkap ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan T.A 2014 kemudian membantu terdakwa Boy MF Tampubolon secara teknis dilapangan untuk memesan dan membeli langsung ketiga jenis alat tangkap ikan dari pembuat alat tangkap ikan yang tidak sesuai berdasarkan surat perjanjian kontrak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 6 huruf g Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke-2 atas Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan " *Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara* ".
- Bahwa perbuatan saksi Syahrizal, S.Pi yang seharusnya berdasarkan Pasal 12 ayat (5) huruf a Permendagri No.13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan *PPTK mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Kegiatan* namun telah melakukan tindakan diluar kewenangannya dengan cara berkolusi dengan terdakwa Boy MF. Tampubolon yang saksi Syahrizal, S.Pi ketahui sejak awal sebagai Pelaksana Pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke-2 atas Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan " *Penyedia barang/jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa* ".
- Bahwa pada tanggal 27 November 2014, terdakwa Boy MF Tampubolon mengajukan permohonan pencairan uang muka Paket Pekerjaan Pengadaan



Sarana dan alat penangkapan ikan sebesar 30 % yaitu sebesar Rp.354.383.700.- kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan kota Medan selaku Pengguna Anggaran /Barang melalui saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dengan melengkapi syarat-syarat permohonan pencairan uang muka berupa Surat Permohonan dari Perusahaan Penyedia Barang, Tanda Terima pembayaran, Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/5620 yang ditandatangani oleh Darmawan selaku Direktur CV.Karya Nusantara yang dilakukan saksi Ahmad Syahputra Sitorus.

- Bahwa pada tanggal 28 November 2014, saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Tiar Bumi Harahap selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran langsung barang/jasa (SPP-LS Barang/Jasa) No.106/SPP-LS/ DISTANLA/XI/2014 sebesar Rp.354.383.700.-(belum dikurangi pajak) untuk pembayaran uang muka 30 % dan saksi Ir.Ahyar selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Medan dengan Nomor :106/SPP-LS/DISTANLA/XI/2014 dan pada tanggal 1 Desember 2014, Sanusi Harahap, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Medan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana No.K-060554/LS/DPKM/ 14 kepada PT.Bank Sumut untuk mencairkan /memindahbukukan dari Rekening Nomor : 100.01.02.019344.0 uang sebesar Rp.317.334.495.00(setelah dikurangi pajak) kepada CV.Karya Nusantara dengan No.Rek.Bank Sumut Cabang Utama Medan No.100.01.04. 290067-8 untuk keperluan membayar uang muka 30 % untuk pengadaan sarana dan alat penangkapan ikan.
- Bahwa untuk pengambilan atas pencairan uang muka kegiatan pengadaan sarana dan alat penangkapan ikan sebesar 30 % tersebut, terdakwa Boy MF Tampubolon menghubungi saksi Ahmad Syahputra Sitorus, kemudian saksi Ahmad Syahputra Sitorus memberitahukan hal tersebut kepada Darmawan, kemudian Darmawan selaku Direktur CV.Karya Nusantara menandatangani cek untuk pengambilan uang muka sebesar Rp.317.334.495.- tersebut lalu memberikannya kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus, selanjutnya Ahmad Syahputra Sitorus mencairkan cek tersebut lalu memberikan seluruh uang muka tersebut kepada terdakwa Boy MF.Tampubolon.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2014, Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan yaitu



Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua Tim Pemeriksa / PHP, Rugun Sagala SP. (sekretaris) dan Ratna K.Gurusinga (anggota) namun hanya dihadiri oleh Ketua dan sekretaris melakukan pemeriksaan barang terhadap pengadaan sarana dan alat penangkapan ikan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA.2014 yang dilaksanakan di rumah saksi Amran Syarif di daerah Kec.Medan Belawan dan pemeriksaan itu dilakukan berupa DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sehingga Tim PPHP hanya memeriksa berdasarkan jumlah, kondisi barang apakah baru atau lama dan apakah ada yang rusak atau tidak. Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan spesifikasi teknis ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut karena tidak memiliki dokumen pendukung seperti kontrak dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan spesifikasi teknis, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) huruf a Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke-2 atas Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan “ *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak* ”.

- Bahwa setelah Tim PPHP menilai jumlah barang ketiga alat tangkap ikan pemeriksaan pekerjaan dinyatakan baik tersebut sesuai dengan DPA yaitu jaring gembung kuantitas sebanyak 14 Unit, Bubu ikan kuantitasnya 300 Unit dan Bubu Kepiting kuantitasnya 5.568 Unit dalam kondisi baru dan tidak rusak selanjutnya seluruh Tim PPHP termasuk Ratna K.Gurusinga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang isinya sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Keterangan
1	Jaring kembang	14	Unit	Ada, sesuai dan cukup
2	Bubu Ikan	300	Unit	Ada, sesuai dan cukup
3	Bubu Kepiting	5.568	Unit	Ada, sesuai dan cukup

dan seluruh Tim PPHP juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dari CV.Karya Nusantara selaku Penyedia Barang/Jasa kepada Tim PPHP dan ditanda tangani serta diketahui oleh Ir. Ahyar selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa, padahal saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan Barang atas



ketiga alat tangkap ikan tersebut, tidak dihadiri oleh terdakwa Boy MF. Tampubolon selaku Pelaksana Pekerjaan maupun CV.Karya Nusantara selaku Penyedia Barang. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 95 ayat (4) Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke-2 atas Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang menyebutkan *Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima, menyerahkan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.*

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang alat-alat penangkapan ikan pada kegiatan pengadaan sarana dan alat penangkapan ikan TA 2014 Nomor 353.1/PB-DISTANLA/XII/2014 dari Ir. Ahyar selaku Pengguna Anggaran /Barang kepada saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 17/PPTK/LS/XI/2014 yang isinya menyatakan bahwa Pekerjaan Belanja alat-alat Penangkap Ikan pada kegiatan Pengadaan Sarana dan alat Penangkap ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun 2014 telah selesai 100 % dilaksanakan dan selanjutnya CV.Karya Nusantara dapat mengajukan pembayaran sebesar Rp.1.181.279.000.-(satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi uang muka sebesar 30 % Rp.354.383.700.-(belum dikurangi pajak) yaitu sebesar Rp.826.895.300.- yang kemudian ditanda tangani oleh saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Darmawan selaku Direktur CV.Karya Nusantara yang dilakukan oleh saksi Ahmad Syahputra Sitorus.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Tiar Bumi Harahap selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) senilai Rp.826.895.300,00 untuk pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% kegiatan pengadaan sarana dan alat Penangkapan Ikan kepada CV Karya Nusantara, dengan SPP-LS nomor 162/SPP-LS/DISTANLA/ XII/2014.
- Bahwa Surat Perjanjian Nomor 027/5420 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan. Sarana dan alat penangkapan ikan tanggal 12 Nopember 2014, Berita Acara pemeriksaan Barang oleh



Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, Berita Acara Serah Terima Nomor 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, turut menjadi dokumen yang dijadikan sebagai bukti pendukung SPP-LS nomor 162/SPP-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk selanjutnya agar dapat diterbitkan SPM atas proses pencairan anggaran kegiatan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2015, Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Perintah Membayar dengan nomor : 162/SPM-LS/DISTANLA/XII/2014 sebesar Rp 826.895.300,00 (sebelum dikurang pajak). *dimana hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, Sanusi Harahap, S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Medan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana nomor : K-06947/LS/DPKM/14 kepada PT. Bank Sumut untuk mencairkan/memindahbukukan dari Rekening nomor : 100.01.02.019344.0 uang sebesar Rp 740.447.155,00 kepada CV. Karya Nusantara dengan No. Rek Bank Sumut Cabang Utama Medan 100.01.04.290067-8.
- Bahwa untuk pengambilan uang pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% atas kegiatan pengadaan sarana dan alat Penangkapan ikan tersebut, terdakwa Boy MF Tampubolon menghubungi saksi Ahmad Syahputra Sitorus, kemudian saksi Ahmad Syahputra Sitorus memberitahukan hal tersebut kepada saksi Darmawan, kemudian saksi Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara menandatangani cek untuk pengambilan uang pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% senilai Rp 740.447.155 tersebut lalu memberikannya kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus, selanjutnya saksi Ahmad Syahputra Sitorus mencairkan cek tersebut lalu memberikan seluruh uang tersebut kepada terdakwa Boy MF Tampubolon, kemudian terdakwa Boy MF Tampubolon memberikan uang sebesar Rp 9.000.000,- kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus sebagai pembayaran



uang sewa/peminjaman CV Karya Nusantara. Selanjutnya saksi Ahmad Syahputra Sitorus menggunakan uang dari terdakwa Boy MF Tambubolon tersebut sebesar Rp 5.000.000 untuk membayar pajak perusahaan dan sebesar Rp 4.000.000,- diserahkan kepada saksi Darmawan selaku Direktur Perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK menyerahkan alat tangkap bubu kepiting dan bubu ikan kepada saksi Nyono sedangkan untuk jaring gembung kepada saksi Nursalim untuk diserahkan ke masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB), yang kemudian dibuat tanda terimanya.
- Bahwa terhadap penyerahan ketiga alat tangkap ikan masing – masing ke kelompok Nelayan (Kelompok Usaha Bersama (KUB)) ada dibuat Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan untuk alat tangkap bubu kepiting, bubu ikan dan jaring gembung ada dibuat dan ditanda tangan oleh masing-masing Ketua KUB, saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.
- Bahwa ketiga alat tangkap ikan yaitu jaring gembung, bubu ikan dan bubu kepiting yang diserahkan ke kelompok Nelayan (Kelompok Usaha Bersama (KUB) masih ada kekurangan jumlah khususnya untuk bubu kepiting dan bahan jaring gembung karena uang yang diserahkan oleh terdakwa Boy MF.Tampubolon masih ada kekurangan untuk bahan bubu kepiting dan bahan jaring gembung dan pada Berita Acara Terima Paket dibuat dan ditanda tangani sama dengan yang diterima dan diserahkan kepada kelompok Nelayan (Kelompok Usaha Bersama (KUB) sementara yang diterima oleh sebagian kelompok ada yang tidak sesuai dengan yang diterima oleh mereka hal ini dikarenakan Berita Acara Serah Terima Paket telah dibuat terlebih dahulu dengan jumlahnya sudah tertera dahulu kemudian diserahkan kepada saksi Nyono untuk ditanda tangani agar sama dengan jumlah yang tertera di Daftar Perubahan Anggaran dan selanjutnya ditanda tangani oleh Penerima, saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK sebagai pihak yang menyerahkan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sarana dan Alat Penangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 bahwa Terdapat kekurangan volume pekerjaan pengadaan sarana dan alat Penangkapan ikan, dengan rincian :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Menurut BAST Penyedia dan PPTK	Jumlah Menurut BAP/BAK	Selisih
A	B	C	d	e=(c)-(d)
1	Jaring Gembung	14 Unit	91 Bal	49 Bal
			(9,1) Unit	(4,9) Unit
2	Bubu Ikan	300 Unit	300 Unit	0
3	Bubu Kepiting	5.568 Unit	5.000 Unit	568

sehingga diperoleh jumlah kerugian keuangan negara atas atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.492.781.650,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Pemko Medan :

a	SP2D Nomor : K-06054/LS/DPKM/14 tanggal 1 Desember 2014 (uang muka 30%)	Rp 354.383.700,00
b	Dikurangi pajak-pajak:	
	PPN	Rp 32.216.700,00
	PPh Pasal 22	<u>Rp 4.832.505,00</u>
	Jumlah Potongan Pajak (b)	Rp 37.049.205,00
c	Pembayaran (<i>netto</i>) = (a)-(b)	Rp 317.334.495,00
d	SP2D Nomor : K-06947/LS/DPKM/14 tanggal 15 Desember 2014 (Pembayaran Lunas 70%)	Rp 826.895.300,00
e	Dikurangi pajak-pajak:	
	PPN	Rp 11.275.845,00
	PPh Pasal 22	<u>Rp 75.172.300,00</u>
	Jumlah Potongan Pajak (e)	Rp 86.448.145,00
f	Pembayaran (<i>netto</i>) = (d)-(e)	<u>Rp 740.447.155,00</u>
g	Jumlah Pembayaran (<i>netto</i>) = (c) + (f)	<u>Rp 1.057.781.650,00</u>

2) Realisasi Biaya Pengadaan :

a	Pembuatan jaring gembung	Rp 90.000.000,00
b	Pembuatan bubu ikan	Rp 225.000.000,00
c	Pembuatan bubu kepiting	<u>Rp 250.000.000,00</u>
d	Jumlah biaya yang dikeluarkan (a)+(b)+(c)	<u>Rp 565.000.000,00</u>

3) Kerugian Keuangan Negara (1g) - (2.d)

Rp 492.781.650,00



- Bahwa sejak pekerjaan Pengadaan sarana dan alat tangkap ikan di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 dilaksanakan hingga selesai dilaksanakan atau sekitar bulan April 2014 sampai dengan Desember 2014, terdakwa Boy MF Tampubolon ada menyerahkan uang beberapa kali dengan jumlah total sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK karena diminta oleh saksi Syahrizal, S.Pi dengan alasan untuk proses mendapatkan kegiatan/pekerjaan tersebut maupun untuk kepentingan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, dan dari uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut saksi Syahrizal, S.Pi memberikan kepada saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK yang telah berkolusi dengan terdakwa Boy MF Tampubolon untuk mendapatkan dan melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 dan saksi Ir. Ahyar selaku Pengguna Anggaran/Barang dengan cara yang tidak transparan, dan serta bersama-sama dengan saksi Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara yang telah meminjamkan Perusahaan kepada terdakwa Boy MF Tampubolon dan Tim Panitia PPHP yang tidak memeriksa Barang Hasil Pengadaan sesuai yang apa yang tercantum dalam kontrak telah memperkaya/menguntungkan terdakwa Boy MF Tampubolon sebesar Rp.343.781.650,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), saksi Darmawan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saksi Syahrizal, S.Pi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Ir. Ahyar sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan total kerugian negara hasil perhitungan ahli dari BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp.492.781.650,- (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR:

Putusan Nomor: 35/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN

Halaman 17



Bahwa la terdakwa Boy M.F.Tampubolon SE selaku pelaksana kegiatan pengadaan sarana dan alat penangkap ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan pengadaan sarana dan alat penangkap ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan No.800/007 tanggal 02 Januari 2014, Drs.Hadamean Dongoran sebagai selaku Tim Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan (PHP), Darmawan selaku Direktur CV.Karya Nusantara dan Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan atau selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) (yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada rentang waktu bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2014, bertempat di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SKII/2011 "sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan ada melakukan kegiatan pengadaan sarana dan alat penangkap ikan yang dananya bersumber dari Anggaran Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan No.2.05.01.01.21.09.5.2 tanggal 01 September 2014 sebesar Rp.1.244.800.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah diusulkan dan setuju sebelumnya yaitu pada bulan September 2013 pada rapat Pokja DPRD Kota Medan namun pada tahun 2014 pengadaan sarana dan alat tangkap ikan belum



terlaksana hingga pada bulan Mei 2014 sehingga dilakukan perubahan dan ditampung kembali pada Perubahan APBD Kota Medan tahun 2014 kegiatan tersebut belum terlaksana.

- Bahwa alat penangkap ikan tersebut diperuntukkan untuk Kelompok Nelayan yang berada di Kelurahan Belawan Bahari Kec.Medan Belawan, di Kelurahan Labuhan Deli, Pekan Labuhan Kel. Labuhan Deli Kec.Medan Labuhan, Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan untuk menggantikan alat tangkap ikan yang digunakan oleh Nelayan yang dilarang, sesuai dengan Permen No.06 Tahun 2012 dilanjutkan dengan Permen No.02 Tahun 2015.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2014, saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Barang menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 2.05.01.01.21.09.5.2 tanggal 01 September 2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang didalamnya terdapat belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD sebesar Rp.1.244.800.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membuat dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri, Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknisnya dan juga diketahui dan ditandatangani oleh Ir. H.Ahyar selaku Pengguna Anggaran yang berdasarkan daftar harga yang disurvei ke toko alat tangkap ikan di Medan dan di Jakarta untuk bahan-bahan alat tangkap ikan karena tidak ada dijual utuh dan jenis Pengadaan Sarana dan alat penangkap ikan yang disusun didalam Harga Perkiraan Sendiri, Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknisnya adalah:
 - o Untuk penangkap ikan yaitu Jaring Kembang dengan Volume 14 unit dengan harga Satuan sebesar Rp16.082.000,- dengan jumlah harga sebesar Rp.225.148.000,-
 - o Untuk penangkap ikan yaitu Bubu Ikan dengan Volume 300 Unit dengan harga Satuan Rp.1.433.190,- dengan jumlah harga Rp.429.957.000,-
 - o Untuk penangkap ikan yaitu Bubu Kepiting dengan Volume 5568 unit dengan harga satuan Rp.94.500,- dengan jumlah harga Rp.526.174.218.-



- Bahwa terdakwa Boy M.F.Tampubolon menghubungi saksi Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk bertemu dengan saksi Syahrizal, S.Pi, kemudian terdakwa dan saksi Syahrizal, S.Pi ada melakukan pertemuan dan pertemuan itu membicarakan teknis pelaksanaan pekerjaan pengadaan prasarana dan sarana alat tangkap ikan dan untuk dapat memenangkan lelang dalam pekerjaan tersebut dan saat itu terdakwa disuruh menyiapkan perusahaan yang didalam SIUP perusahaan tersebut harus ada subbidang alat tangkap, dan alat perangkap ikan dan membuat surat dukungan dari Distributor/pabrikan barang dan pada waktu itu terdakwa tidak tahu mau darimana terdakwa dapatkan dan terdakwa minta tolong kepada saksi Syahrizal, S.Pi kalau ada kenal mohon dimintakan selanjutnya.
- Bahwa setelah terdakwa Boy MF Tampubolon bertemu dengan saksi Syahrizal, S.Pi, terdakwa menemui saksi Ahmad Syahputra Sitorus dengan maksud meminjam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, karena terdakwa Boy MF Tampubolon mengetahui direktur perusahaan CV.Karya Nusantara yaitu Darmawan telah menitipkan perusahaannya tersebut kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk pinjam pakai perusahaan, dan saat itu terdakwa Boy MF. Tampubolon mengatakan kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus apabila CV.Karya Nusantara memenangkan lelang pekerjaan tersebut maka terdakwa Boy MF.Tampubolon akan meminjam/menyewa CV.Karya Nusantara untuk menanda tangani kontrak dan administrasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan pekerjaan, namun pelaksanaan pekerjaan tetap dilakukan oleh terdakwa Boy MF Tampubolon dan terdakwa Boy MF Tampubolon akan memberikan pembayaran uang sewa kepada CV.Karya Nusantara sebesar 1 % dari nilai pekerjaan setelah dikurangi pajak-pajak yang akan dibayar setelah pekerjaan selesai dan selanjutnya terdakwa Boy MF Tampubolon meminjam 3 (tiga) perusahaan yaitu CV.Karya Nusantara, CV. Bersama Group melalui saksi Ahmad Sahputra Sitorus dan CV.Ridho Pratama melalui saksi Andy Basa Tampubolon dan selanjutnya terdakwa Boy MF Tampubolon menunjukkan dokumen ketiga perusahaan tersebut kepada saksi Syahrizal, S.Pi untuk melihat apakah perusahaan tersebut layak untuk mengikuti pelelangan dan oleh saksi Syahrizal, S.Pi melihat kelengkapan adminstrasi dari 3(tiga) CV / Perusahaan yang diajukan



terdakwa Boy MF Tampubolon sebelum pelelangan dilakukan apakah layak atau tidaknya perusahaan tersebut untuk mengikuti pelelangan yang akan dilakukan.

- Bahwa selanjutnya saksi Syahrizal, S.Pi ada meminta kepada saksi Amran (selaku pembuat bubu ikan) untuk meminta surat dukungan ke CV.Sumber Makmur melalui telepon, dan kemudian surat dukungan itu ada diterima saksi Syahrizal, S.Pi dari saksi Amran berbentuk surat tertanggal 03 Nopember 2015 dan setelah mendapatkan kedua surat dukungan tersebut saksi Syahrizal, S.Pi memberikan kepada saksi Acil (Ahmad Syahputra Sitorus yang juga anggota dari Darmawan direktur CV. Karya Nusantara) yang merupakan teman dari terdakwa Boy MF. Tampubolon dan juga ada memberikan Rencana Anggaran Biaya, Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi Teknisnya guna untuk mengikuti proses pelelangan guna dan adapun saksi Syahrizal, S.Pi memberikan copian Rencana Anggaran Biaya, Harga Perkiraan Sendiri, Spesifikasi teknis dan surat dukungan dari perusahaan diberikan pada saat proses awal pelelangan adalah untuk memudahkan proses memenangkan pelelangan dan selanjutnya sebelum lelang terdakwa ada diberikan surat dukungan dari Distributor/pabrikasi dari Syahrizal, S.Pi tetapi terdakwa menyuruh saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk mengambil dari saksi Syahrizal, S.Pi. untuk segera di Upload sebagai salah satu persyaratan lelang, dan mengenai Rencana Anggaran Biaya, Harga Perkiraan Sendiri dan KAK juga diberikan oleh saksi Syahrizal, S.Pi.
- Bahwa saksi Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melakukan tugas pokok fungsinya dengan baik, dimana saksi Syahrizal, S.Pi dengan memberikan Rencana Anggaran Biaya, Harga Perkiraan Sendiri, Spesifikasi teknis dan surat dukungan dari perusahaan adalah tidak sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa dan Rencana Anggaran Biaya, Harga Perkiraan Sendiri, Spesifikasi teknis dan surat dukungan dari perusahaan adalah merupakan sifatnya rahasia dan tidak boleh bocor kepada pihak yang akan mengikuti pelelangan dan saksi Syahrizal, S.Pi menyadari tindakan itu tidak benar tetapi saksi Syahrizal, S.Pi melakukannya karena atas dasar upaya untuk memenangkan perusahaan yang dipakai oleh terdakwa Boy MF.Tampubolon.
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014, Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan mengajukan surat No.027/3997 ke



Ketua ULP Kota Medan perihal pelaksanaan Kegiatan Pelelangan dengan jenis pelelangan sederhana untuk pengadaan sarana dan alat penangkapan ikan dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja, RAB, HPS, dan Spesifikasi teknis selanjutnya pelaksanaan lelang dilakukan selanjutnya pelelangan umum dimulai pada tanggal 28 Oktober 2014 s/d berakhir tanggal 10 Nopember 2014, di Unit Layanan Pengadaan ruang Pokja Pemko Medan pada Bagian Perlengkapan dan Asset Pemko Medan yang diumumkan pada website.LPSE Pemko Medan dan yang duduk dalam Pokja Pengadaan barang/jasa tersebut berdasarkan SK. Wakil Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Medan Nomor : 576/SK/POKJA.ULP/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan sarana dan alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelutan Kota Medan TA 2014 adalah :

- o Bosi Hasibuan, SE selaku Ketua
 - o Kario Darmanto Harahap, S.Sos. sebagai Sekretaris.
 - o Drs.Edward Pakpahan, M.Si sebagai Anggota
 - o Habib, ST sebagai Anggota
 - o Fadhulul Razaqi sebagai Anggota.
- Bahwa dalam proses lelang ada 16 (enam belas) perusahaan yang mengikuti pendaftaran akan tetapi dari keenam belas perusahaan yang mendaftar, hanya 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan atau meng-upload dokumen penawaran yaitu;
- o CV.Karya Nusantara dengan harga penawaran Rp.1.181.279.000.-
 - o CV.Ridho Pratama dengan harga penawaran Rp.1.206.815.000,-
 - o CV.Bersama group dengan harga penawaran tidak ada dibuat.
- Bahwa pada saat dibuka dilelang yang diambil Ahmad Syahputra Sitorus yang disuruh oleh terdakwa yaitu surat dukungan dari Distributor/pabrik dari saksi Syahrizal.S.Pi. untuk segera di Upload sebagai salah satu persyaratan lelang, dan Rencana Anggaran Biaya, Harga Perkiraan Sendiri dan KAK juga diberikan oleh saksi Syahrizal, S.Pi untuk di Upload ke Internet saat pelelangan.
- Bahwa selanjutnya Drs. Agus Suriyono selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Medan menandatangani surat Nomor 194/HP/POKJA/ULP/XI/2014 tanggal 10 November 2014 tentang penyampaian hasil pelelangan sederhana untuk paket Pengadaan sarana



dan alat tangkap ikan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan sesuai dengan penyampaian hasil Tim Pokja setelah melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap ketiga perusahaan yang mengajukan penawaran tersebut dan akhirnya menetapkan pemenang lelang yaitu :

- o Nama perusahaan : CV.Karya Nusantara
- o Nama penanggung jawab : Darmawan
- o Alamat : Jl. Masjid Medan
- o NPWP : 31.745.338.9.111.000
- o Penawaran terkoreksi : Rp.1.181.279.000.- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya, Ir. Ahyar, selaku Pejabat Pengguna Anggaran atau selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menunjuk CV.Karya Nusantara sebagai Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan alat penangkapan ikan dengan nilai pengadaan sebesar Rp.1.181.279.000.- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) melalui Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor :027/5404 tanggal 11 November 2014,

- Bahwa pada tanggal 12 November 2014, Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pertanian Kota Medan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak No. 027/5420 dengan nilai kontrak Rp.1.181.279. 000.- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) termasuk PPN dan surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.027/5421 tanggal 12 November 2014 untuk paket pengadaan pekerjaan pengadaan barang sarana dan alat penangkapan ikan setelah terlebih dahulu ditanda tangani CV. Karya Nusantara yang diberikan oleh saksi Syahrizal, S.Pi kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus untuk ditanda tangani direktur CV.Karya Nusantara yaitu Darmawan namun tanda tangan Darmawan selaku Direktur ditanda tangani oleh saksi Ahmad Syahputra Sitorus dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kelender dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :



No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	B	D	E	F= (c) x (e)
1.	Jaring gembung	Unit	14.020.000.00	204.080.000.00
2.	Bubu ikan	Unit	1.302.000.00	390.870.000.00
3.	Bubu kepiting	Unit	86.000.00	478.340.1988.00
				1.073.890.198.40
				107.389.019.84
				1.181.279.218.24
				1.181.279.000.00

- Bahwa setelah ditanda tangani surat perjanjian kontrak untuk pengadaan sarana dan alat tangkap ikan yang dilaksanakan oleh Darmawan selaku direktur CV.Karya Nusantara adalah tidak dilaksanakan oleh Darmawan selaku direktur perusahaan tetapi dilaksanakan oleh terdakwa Boy MF.Tampubolon karena terdakwa Boy MF Tampubolon telah meminjam/ menyewa CV.Karya Nusantara dengan memberikan pembayaran uang sewa kepada CV.Karya Nusantara sebesar 1 % dari nilai pekerjaan setelah dikurangi pajak-pajak yang akan dibayar setelah pekerjaan selesai, terdakwa Boy MF. Tampubolon yang secara teknis tidak mengetahuinya sehingga saat pelaksanaannya saksi Syahrizal, S.Pi membantunya.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2014 terdakwa Boy MF. Tampubolon bersama dengan saksi Syahrizal, S.Pi menemui saksi Amran Syarif selaku pembuat bubu ikan dan memesan bubu ikan sebanyak 300 unit dengan harga perunit Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Boy MF. Tampubolon memberikan spesifikasi teknisnya kepada saksi Amran Syarif dan uang sebesar Rp.750.000.-x 300 unit = Rp.225.000.000.- yang diberikan dalam 4 tahap, selanjutnya terdakwa Boy MF.Tampubolon bersama dengan saksi Syahrizal, S.Pi pergi menemui saksi Syamsul Bahri untuk memesan bubu kepiting sebanyak 5.000 bubu kepiting dengan harga Rp.50.000.- persatu unit bubu kepiting dan dibayarkan oleh Sdr. Boy MF. Tampubolon sebesar Rp.250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Syamsul Bahri untuk untuk sejumlah 5.000 unit bubu kepiting yang diberikan dalam 2 tahap, selanjutnya terdakwa Boy MF.



Tampubolon bersama dengan saksi Syahrizal, S.Pi menemui saksi Nursalim pegawai honor Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan untuk membelanjakan bahan jaring gembung untuk 8 unit/kepala untuk beberapa kelompok nelayan dengan harga total uang yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi Nursalim dan uang tersebut termasuk untuk biaya upah merakit jaring gembung dan urusan selanjutnya untuk pengambilan barang dari saksi Amran, saksi Syamsul Bahri adalah urusan saksi Syahrizal, S.Pi dan untuk jaring gembung dan jaring gembung adalah menjadi urusan Sdr. Syahrizal, S.Pi dimana urusan pembayaran adalah tugas terdakwa Boy MF. Tampubolon sendiri dan urusan pengambilan barang dari pembuat maupun toko menjadi urusan saksi Syahrizal, S.Pi.

- Bahwa setelah bubu ikan, bubu kepiting selesai dibuat, saksi Syahrizal, S.Pi menyuruh saksi Nyono sebagai penanggung jawab bubu ikan dan kepiting mengingat bahwa saksi Nyono sebagai perwakilan kelompok nelayan dan untuk jaring gembung dibagikan oleh saksi Nursalim dan oleh saksi Nyono dan saksi Nursalim menyerahkannya kepada kelompok Nelayan di kelurahan di masing-masing kelompok penerima dan membuat berita acara serah terima.
- Bahwa tindakan yang lakukan oleh saksi Syahrizal, S.Pi dalam hal memberikan Rencana Anggaran Biaya, Harga Perkiraan Sendiri, Spesifikasi teknis dan surat dukungan dari perusahaan alat tangkap ikan kepada terdakwa Boy MF. Tampubolon sebelum proses lelang sehubungan dengan kegiatan pengadaan dan sarana alat tangkap ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan T.A 2014 kemudian membantu terdakwa Boy MF Tampubolon secara teknis dilapangan untuk memesan dan membeli langsung ketiga jenis alat tangkap ikan dari pembuat alat tangkap ikan yang tidak sesuai berdasarkan surat perjanjian kontrak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 6 huruf g Perpres No.54 tahun 2010 yang menyebutkan " *Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara* "



- Bahwa perbuatan saksi Syahrizal, S.Pi yang seharusnya berdasarkan Pasal 12 ayat (5) huruf a Permendagri No.13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan *PPTK mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Kegiatan* namun telah melakukan tindakan diluar kewenangannya dengan cara berkolusi dengan terdakwa Boy MF. Tampubolon yang saksi Syahrizal, S.Pi ketahui sejak awal sebagai Pelaksana Pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke-2 atas Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan " *Penyedia barang/jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa* "
- Bahwa pada tanggal 27 November 2014, terdakwa Boy MF Tampubolon mengajukan permohonan pencairan uang muka Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan alat penangkapan ikan sebesar 30 % yaitu sebesar Rp.354.383.700.- kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan kota Medan selaku Pengguna Anggaran /Barang melalui saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dengan melengkapi syarat-syarat permohonan pencairan uang muka berupa Surat Permohonan dari Perusahaan Penyedia Barang, Tanda Terima pembayaran, Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/5620 yang ditandatangani oleh Darmawan selaku Direktur CV.Karya Nusantara yang dilakukan saksi Ahmad Syahputra Sitorus.
- Bahwa pada tanggal 28 November 2014, saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Tiar Bumi Harahap selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran langsung barang/jasa (SPP-LS Barang/Jasa) No.106/SPP-LS/ DISTANLA/XI/2014 sebesar Rp.354.383.700.-(belum dikurangi pajak) untuk pembayaran uang muka 30 % dan saksi Ir.Ahyar selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Medan dengan Nomor :106/SPP-LS/DISTANLA/XI/2014 dan pada tanggal 1 Desember 2014, Sanusi Harahap, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Medan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana No.K-060554/LS/DPKM/ 14 kepada PT.Bank Sumut untuk mencairkan /memindahbukukan dari Rekening Nomor :



100.01.02.019344.0 uang sebesar Rp.317.334.495.00(setelah dikurangi pajak) kepada CV.Karya Nusantara dengan No.Rek.Bank Sumut Cabang Utama Medan No.100.01.04. 290067-8 untuk keperluan membayar uang muka 30 % untuk pengadaan sarana dan alat penangkapan ikan.

- Bahwa untuk pengambilan atas pencairan uang muka kegiatan pengadaan sarana dan alat penangkapan ikan sebesar 30 % tersebut, terdakwa Boy MF Tampubolon menghubungi saksi Ahmad Syahputra Sitorus, kemudian saksi Ahmad Syahputra Sitorus memberitahukan hal tersebut kepada Darmawan, kemudian Darmawan selaku Direktur CV.Karya Nusantara menandatangani cek untuk pengambilan uang muka sebesar Rp.317.334.495.- tersebut lalu memberikannya kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus, selanjutnya Ahmad Syahputra Sitorus mencairkan cek tersebut lalu memberikan seluruh uang muka tersebut kepada terdakwa Boy MF.Tampubolon
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2014, Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan yaitu Drs. Hadamean Dongoran selaku Ketua Tim Pemeriksa / PHP, Rugun Sagala SP. (sekretaris) dan Ratna K.Gurusinga (anggota) namun hanya dihadiri oleh Ketua dan sekretaris melakukan pemeriksaan barang terhadap pengadaan sarana dan alat penangkapan ikan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA.2014 yang dilaksanakan dirumah saksi Amran Syarif di daerah Kec.Medan Belawan dan pemeriksaan itu dilakukan berupa DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sehingga Tim PPHP hanya memeriksa berdasarkan jumlah, kondisi barang apakah baru atau lama dan apakah ada yang rusak atau tidak. Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan spesifikasi teknis ketiga jenis alat tangkap ikan tersebut karena tidak memiliki dokumen pendukung seperti kontrak dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan spesifikasi teknis, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) huruf a Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke-2 atas Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan “ *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak* ”.
- Bahwa setelah Tim PPHP menilai jumlah barang ketiga alat tangkap ikan pemeriksaan pekerjaan dinyatakan baik tersebut sesuai dengan DPA yaitu



jaring gembung kuantitas sebanyak 14 Unit, Bubu ikan kuantitasnya 300 Unit dan Bubu Kepiting kuantitasnya 5.568 Unit dalam kondisi baru dan tidak rusak selanjutnya seluruh Tim PPHP termasuk Ratna K.Gurusinga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang isinya sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Keterangan
1	Jaring kembang	14	Unit	Ada, sesuai dan cukup
2	Bubu Ikan	300	Unit	Ada, sesuai dan cukup
3	Bubu Kepiting	5.568	Unit	Ada, sesuai dan cukup

dan seluruh Tim PPHP juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dari CV.Karya Nusantara selaku Penyedia Barang/Jasa kepada Tim PPHP dan ditanda tangani serta diketahui oleh Ir. Ahyar selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa, padahal saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan Barang atas ketiga alat tangkap ikan tersebut, tidak dihadiri oleh terdakwa Boy MF. Tampubolon selaku Pelaksana Pekerjaan maupun CV.Karya Nusantara selaku Penyedia Barang. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 95 ayat (4) Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang menyebutkan *Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima, menyerahkan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.*

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang alat –alat penangkapan ikan pada kegiatan pengadaan sarana dan alat penangkapan ikan TA 2014 Nomor 353.1/PB-DISTANLA/XII/2014 dari Ir. Ahyar selaku Pengguna Anggaran /Barang kepada saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 17/PPTK/LS/XI/2014 yang isinya menyatakan bahwa



Pekerjaan Belanja alat-alat Penangkap Ikan pada kegiatan Pengadaan Sarana dan alat Penangkap ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun 2014 telah selesai 100 % dilaksanakan dan selanjutnya CV.Karya Nusantara dapat mengajukan pembayaran sebesar Rp.1.181.279.000,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi uang muka sebesar 30 % Rp.354.383.700,-(belum dikurangi pajak) yaitu sebesar Rp.826.895.300,- yang kemudian ditanda tangani oleh saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Darmawan selaku Direktur CV.Karya Nusantara yang dilakukan oleh saksi Ahmad Syahputra Sitorus.

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Tiar Bumi Harahap selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) senilai Rp.826.895.300,00 untuk pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% kegiatan pengadaan sarana dan alat Penangkapan Ikan kepada CV Karya Nusantara, dengan SPP-LS nomor 162/SPP-LS/DISTANLA/ XII/2014.
- Bahwa Surat Perjanjian Nomor 027/5420 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan. Sarana dan alat penangkapan ikan tanggal 12 Nopember 2014, Berita Acara pemeriksaan Barang oleh Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, Berita Acara Serah Terima Nomor 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, turut menjadi dokumen yang dijadikan sebagai bukti pendukung SPP-LS nomor 162/SPP-LS/DISTANLA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk selanjutnya agar dapat diterbitkan SPM atas proses pencairan anggaran kegiatan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2015, Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Perintah Membayar dengan nomor : 162/SPM-LS/DISTANLA/XII/2014 sebesar Rp 826.895.300,00 (sebelum dikurang pajak). *dimana hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD*



bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, Sanusi Harahap, S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Medan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana nomor : K-06947/LS/DPKM/14 kepada PT. Bank Sumut untuk mencairkan/memindahbukukan dari Rekening nomor : 100.01.02.019344.0 uang sebesar Rp 740.447.155,00 kepada CV. Karya Nusantara dengan No. Rek Bank Sumut Cabang Utama Medan 100.01.04.290067-8.
- Bahwa untuk pengambilan uang pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% atas kegiatan pengadaan sarana dan alat Penangkapan ikan tersebut, terdakwa Boy MF Tampubolon menghubungi saksi Ahmad Syahputra Sitorus, kemudian saksi Ahmad Syahputra Sitorus memberitahukan hal tersebut kepada saksi Darmawan, kemudian saksi Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara menandatangani cek untuk pengambilan uang pembayaran 100% dikurangi uang muka 30% senilai Rp 740.447.155 tersebut lalu memberikannya kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus, selanjutnya saksi Ahmad Syahputra Sitorus mencairkan cek tersebut lalu memberikan seluruh uang tersebut kepada terdakwa Boy MF Tampubolon, kemudian terdakwa Boy MF Tampubolon memberikan uang sebesar Rp 9.000.000,- kepada saksi Ahmad Syahputra Sitorus sebagai pembayaran uang sewa/peminjaman CV Karya Nusantara. Selanjutnya saksi Ahmad Syahputra Sitorus menggunakan uang dari terdakwa Boy MF Tampubolon tersebut sebesar Rp 5.000.000 untuk membayar pajak perusahaan dan sebesar Rp 4.000.000,- diserahkan kepada saksi Darmawan selaku Direktur Perusahaan
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, saksi Syahrizal, S.PI selaku PPTK menyerahkan alat tangkap bubu kepiting dan bubu ikan kepada saksi Nyono sedangkan untuk jaring gembung kepada saksi Nursalim untuk diserahkan ke masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB), yang kemudian dibuat tanda terimanya
- Bahwa terhadap penyerahan ketiga alat tangkap ikan masing – masing ke kelompok Nelayan (Kelompok Usaha Bersama (KUB)) ada dibuat Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan untuk alat tangkap bubu kepiting, bubu ikan dan jaring gembung ada dibuat dan ditanda tangan oleh masing-masing



Ketua KUB, saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK dan Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.

- Bahwa ketiga alat tangkap ikan yaitu jaring gembung, bubu ikan dan bubu kepiting yang diserahkan ke kelompok Nelayan (Kelompok Usaha Bersama (KUB) masih ada kekurangan jumlah khususnya untuk bubu kepiting dan bahan jaring gembung karena uang yang diserahkan oleh terdakwa Boy MF.Tampubolon masih ada kekurangan untuk bahan bubu kepiting dan bahan jaring gembung dan pada Berita Acara Terima Paket dibuat dan ditanda tangani sama dengan yang diterima dan diserahkan kepada kelompok Nelayan (Kelompok Usaha Bersama (KUB) sementara yang diterima oleh sebagian kelompok ada yang tidak sesuai dengan yang diterima oleh mereka hal ini dikarenakan Berita Acara Serah Terima Paket telah dibuat terlebih dahulu dengan jumlahnya sudah tertera dahulu kemudian diserahkan kepada saksi Nyono untuk ditanda tangani agar sama dengan jumlah yang tertera di Daftar Perubahan Anggaran dan selanjutnya ditanda tangani oleh Penerima, saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK sebagai pihak yang menyerahkan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sarana dan Alat Penangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan tahun anggaran 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan pengadaan sarana dan alat Penangkapan ikan, dengan rincian :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Menurut BAST Penyedia dan PPTK	Jumlah Menurut BAP/BAK	Selisih
A	B	C	D	e=(c)-(d)
1	Jaring Gembung	14 Unit	91 Bal	49 Bal
			(9,1) Unit	(4,9) Unit
2	Bubu Ikan	300 Unit	300 Unit	0
3	Bubu Kepiting	5.568 Unit	5.000 Unit	568 Unit



- Sehingga diperoleh jumlah kerugian keuangan negara atas atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 492.781.650,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) **Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Pemko Medan :**

a	SP2D Nomor : K-06054/LS/DPKM/14 tanggal 1 Desember 2014 (uang muka 30%)	Rp	354.383.700,00	
b	Dikurangi pajak-pajak			
	PPN	Rp	32.216.700,00	
	PPH Pasal 22	Rp	4.832.505,00	
	Jumlah Potongan Pajak (b)	Rp	37.049.205,00	
c	Pembayaran (<i>netto</i>) = (a)-(b)			Rp317.334.495,00
d	SP2D Nomor : K-06947/LS/DPKM/14 tanggal 15 Desember 2014 (Pembayaran Lunas 70%)	Rp	826.895.300,00	
e	Dikurangi pajak-pajak			
	PPN	Rp	11.275.845,00	
	PPH Pasal 22	Rp	75.172.300,00	
	Jumlah Potongan Pajak (e)	Rp	86.448.145,00	
f	Pembayaran (<i>netto</i>) = (d)-(e)			Rp 740.447.155
g	Jumlah Pembayaran (<i>netto</i>) = (c) + (f)			Rp1.057.781.650,00

2) **Realisasi Biaya Pengadaan :**

a	Pembuatan jaring gembung	Rp	90.000.000,00	
b	Pembuatan bubu ikan	Rp	225.000.000,00	
c	Pembuatan bubu kepiting	Rp	250.000.000,00	
d	Jumlah biaya yang dikeluarkan (a)+(b)+(c)			Rp565.000.000,00

3) **Kerugian Keuangan Negara (1g) - (2.d)**

Rp492.781.650,00

- Bahwa sejak pekerjaan Pengadaan sarana dan alat tangkap ikan di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 dilaksanakan hingga selesai dilaksanakan atau sekitar bulan April 2014 sampai dengan Desember 2014, terdakwa Boy MF Tampubolon ada menyerahkan uang beberapa kali dengan jumlah total sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK karena diminta oleh saksi Syahrizal, S.Pi dengan alasan untuk proses mendapatkan kegiatan/pekerjaan tersebut maupun untuk kepentingan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, dan dari uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut saksi Syahrizal, S.Pi memberikan kepada saksi Ir. Ahyar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).



- Bahwa akibat perbuatan saksi Syahrizal, S.Pi selaku PPTK yang telah berkolusi dengan terdakwa Boy MF Tampubolon untuk mendapatkan dan melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014 dan saksi Ir. Ahyar selaku Pengguna Anggaran/Barang dengan cara yang tidak transparan, dan serta bersama-sama dengan saksi Darmawan selaku Direktur CV Karya Nusantara yang telah meminjamkan Perusahaan kepada terdakwa Boy MF Tampubolon dan Tim Panitia PPHP yang tidak memeriksa Barang Hasil Pengadaan sesuai yang apa yang tercantum dalam kontrak telah memperkaya/menguntungkan terdakwa Boy MF Tampubolon sebesar Rp.343.781.650,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), saksi Darmawan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saksi Syahrizal, S.Pi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Ir. Ahyar sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan total kerugian negara hasil perhitungan ahli dari BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp.492.781.650,- (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 27 Juni 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Boy MF Tampubolon SE bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Boy MF Tampubolon selama 2 (dua) tahun dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan.



3. Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.343.781.650,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan uang pengembalian atas kerugian keuangan Negara yang dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.492.781.650,- (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan telah disita berdasarkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 52/SIT/PID.SUS-TPK/2015/PN.MDN tanggal 17 Juni 2015 dan Nomor : 01/SIT/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN tanggal 15 Januari 2016 dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1) Dokumen realisasi Pembayaran :
 - 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke-I (30 %) terdiri dari :
 - a) SP2D termin – I
 - b) Nota Dinas Penandatanganan SPM
 - c) Penelitian Dokumen
 - d) Mohon Penerbitan SP2D
 - e) Surat Pernyataan Tanggung jawab
 - f) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
 - g) Surat Perintah Membayar
 - h) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) I
 - i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) II
 - j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) III
 - k) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) I
 - l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) II
 - m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) III
 - n) Lembar Kontrol
 - o) Mohon Pencairan Dana dari rekanan kepada Pengguna Anggaran
 - p) Berita Acara Pembayaran
 - q) Tanda Penerimaan (kwitansi)



Huruf a s/d q adalah Dokumen Asli.

2) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke – II (100%)

terdiri dari :

- a) termin ke-II
 - b) Nota Dinas.
 - c) Surat Perhitungan Pajak
 - d) Penelitian Dokumen
 - e) Surat mohon Penerbitan SP2D
 - f) Surat Pernyataan Tanggung jawab ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran
 - g) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
 - h) SPM (surat perintah membayar)
 - i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-I
 - j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-II
 - k) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-III
 - l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-I
 - m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-II
 - n) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III
 - o) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III
 - p) Lembar Kontrol
 - q) Berita Acara Pembayaran
 - r) Tanda Terima Pembayaran Kwitansi
 - s) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 - t) Berita Acara Serah terima barang dari Tim Pemeriksa (PPHP) kepada PPTK
 - u) Berita Acara Serah terima barang dari Rekanan kepada Tim Pemeriksa (PPHP)
 - v) Mohon pencairan dana dari Rekanan kepada Pengguna Anggaran
 - w) Berita Acara Pemeriksaan Barang
 - x) Dokumen Penggunaan Anggaran
- Huruf a s/d x adalah Dokumen Asli.
- y) Fotocopy SPD (Surat Penyediaan Dana)



- z) Fotocopy Surat Refrensi Bank
- aa) Fotocopy NPWP rekanan
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan NO.950/23166 K/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 4) 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir :
 - a) Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Oktober 2014
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis untuk jaring gembung, bubu kepiting dan bubu ikan masing-masing tanggal 21 Oktober 2014.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang penghujukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna barang TA 2014 di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/007 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Penghujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014.
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penghujukan/ Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Penjabat Pengguna/Barang tentang Penetapan Tim Verifikasi / Seleksi Kelompok sebagai Calon Penerima Paket Bantuan Perikanan Sumber Dana APBD maupun APBN pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 800/3441 tanggal 01 September 2014.
- 9) Asli 1 (satu) dokumen kontrak yang terdiri dari :
 - a) Surat Perintah Kerja (SPK) paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5421 tanggal 12 November 2014



- b) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Hahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran TA.2014 dan Darmawan sebagai Direktur CV. Karya Nusantara.
- c) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/5404 tanggal 11 Nopember 2014.
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Darmawan direktur CV.Karya Nusantara sebagai Pihak Pertama dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 353.1/PB.Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.823.4/1801/2012 tanggal 9 April 2012 An. Syahrizal, S.Pi.
- 13) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Syahrizal tertanggal 20 April 2015 dan tanggal 27 April 2015.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan kepada Ketua ULP Kota Medan Nomor : 027/3997 tanggal 7 Oktober 2014.
- 15) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap yang ditanda tangani oleh Kelompok Nelayan sebagai penerima dan Syahrizal sebagai pihak yang menyerahkan dan diketahui oleh Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :
 - a) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
 - b) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014



- c) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 16) Asli 1 (satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima bantuan alat tangkap ikan yang mengajukan permohonan melalui Proposal kelompok nelayan.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syahrizal tertanggal 4 Mei 2015.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa benar yang bersangkutan membuat pesanan dari Pak Syahrizal untuk membuat bubu ikan sebanyak 300 buah.
- 19) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bukti transfer uang untuk pembelian 100 gulung kawat bubu ikan.
- 20) 2 (dua) lembar fotocopy bukti formulir permohonan kiriman uang pertanggal 26 November 2014.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Hasanuddin Syarif.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Amran Syarif.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri tanggal 17 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Bahri
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nursalim tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nursalim
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nyono tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyono
- 26) 44 (empat puluh empat) lembar terdiri dari :
- a. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang (bubu ikan dan bubu kepiting) kepada kelompok nelayan
 - b. 10 (sepuluh) lembar fotocopy (Surat Keputusan Kelompok Nelayan dan Fotocopy KTP)
- 27) 1 (satu) lembar NPWP : 31.745.338.9-111.000 An. CV. Karya Nusantara (Jl. Masjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 2013
- 28) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor : 3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) An. CV. Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
- 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An. Darmawan dan Darmawi Yahya dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH
- 33) 1 (satu) lembar Tanda terima SPT Tahunan Nomor : 121.01.00014980 An. Karya Nusantara dengan status kurang bayar tahun pajak 2013 tanggal 28 April 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran wajib pajak An. CV. Karya Nusantara tanggal 28 April 2015 dari Bank Mestika
- 35) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 28 April 2014
- 36) 13 (tiga belas) lembar Formulir Lampiran Pajak CV. Karya Nusantara
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2014 s/d 03 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
- 38) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 16 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
- 39) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No. 1157/CU/PN-PIN/SKB/2015 tanggal 27 Nopember 2015 nama Rekening CV. Karya Nusantara
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa dari BOY MF TAMPUBOLON, SE
- 41) 2 (dua) lembar pertinggal cek masing-masing Nomor : CE 736960 tanggal 17 Desember 2014 dan Nomor : 736959 tanggal 03 Desember 2014
- 42) 1 (satu) buah stempel CV. Karya Nusantara



- 43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Haris Daeli tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Daeli.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irwan tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irwan
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Boy M.F Tampubolon, SE tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditandangani oleh Boy M.F Tampubolon, SE
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor : 418/DMP.30/Badiklat-SU/2003 tanggal 01 April 2003
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan 9 (sembilan) lembar foto pemeriksaan barang.
- 48) 1 (satu) rol kawat bubu.
- 49) 1 (satu) buah goni berisikan 5 (lima) bal jaring gembung berisikan jaring gembung mata 200, batu timah sebagai pemberat, pelampung ukuran 5 (lima) bal jaring gembung dan tali kajar sebanyak 2 (dua) gulung yang beratnya kurang lebih 2 Kg.
- Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Ir. AHYAR.
- 50) Uang sebesar Rp.420.000.000.-(empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
- 51) Uang sebesar Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
- 52) Uang sebesar Rp.63.781.650,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian sisa/kekurangan atas kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015
- Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu) rupiah.



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2016 Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOY MF TAMPUBOLON, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BOY MF TAMPUBOLON, SE., tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen realisasi Pembayaran :
 - 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke-I (30 %) terdiri dari :
 - a) SP2D termin – I
 - b) Nota Dinas Penandatanganan SPM
 - c) Penelitian Dokumen
 - d) Mohon Penerbitan SP2D
 - e) Surat Pernyataan Tanggung jawab
 - f) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
 - g) Surat Perintah Membayar
 - h) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) I
 - i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) II
 - j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) III
 - k) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) I
 - l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) II
 - m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) III
 - n) Lembar Kontrol
 - o) Mohon Pencairan Dana dari rekanan kepada Pengguna Anggaran
 - p) Berita Acara Pembayaran



- q) Tanda Penerimaan (kwitansi)
Huruf a s/d q adalah Dokumen Asli.
- 2) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke – II (100%)
terdiri dari :
- a) termin ke-II
 - b) Nota Dinas.
 - c) Surat Perhitungan Pajak
 - d) Penelitian Dokumen
 - e) Surat mohon Penerbitan SP2D
 - f) Surat Pernyataan Tanggung jawab ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran
 - g) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
 - h) SPM (surat perintah membayar)
 - i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-I
 - j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-II
 - k) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-III
 - l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-I
 - m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-II
 - n) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III
 - o) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III
 - p) Lembar Kontrol
 - q) Berita Acara Pembayaran
 - r) Tanda Terima Pembayaran Kwitansi
 - s) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 - t) Berita Acara Serah terima barang dari Tim Pemeriksa (PPHP) kepada PPTK
 - u) Berita Acara Serah terima barang dari Rekanan kepada Tim Pemeriksa (PPHP)
 - v) Mohon pencairan dana dari Rekanan kepada Pengguna Anggaran
 - w) Berita Acara Pemeriksaan Barang
 - x) Dokumen Penggunaan Anggaran
- Huruf a s/d x adalah Dokumen Asli.



- y) Fotocopy SPD (Surat Penyediaan Dana)
- z) Fotocopy Surat Refrensi Bank
- aa) Fotocopy NPWP rekanan
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan NO.950/23166 K/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 4) 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir :
 - a) Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Oktober 2014
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis untuk jaring gembung, bubu kepiting dan bubu ikan masing-masing tanggal 21 Oktober 2014.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang penghujukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna barang TA 2014 di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/007 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Penghujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014.
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penghujukan/ Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Penjabat Pengguna/Barang tentang Penetapan Tim Verifikasi / Seleksi Kelompok sebagai Calon Penerima Paket Bantuan Perikanan Sumber Dana APBD maupun APBN pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 800/3441 tanggal 01 September 2014.
- 9) Asli 1 (satu) dokumen kontrak yang terdiri dari :



- a) Surat Perintah Kerja (SPK) paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5421 tanggal 12 November 2014
 - b) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Hahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran TA.2014 dan Darmawan sebagai Direktur CV. Karya Nusantara.
 - c) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/5404 tanggal 11 Nopember 2014.
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Darmawan direktur CV.Karya Nusantara sebagai Pihak Pertama dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
 - 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 353.1/PB.Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
 - 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.823.4/1801/2012 tanggal 9 April 2012 An. Syahrizal, S.Pi.
 - 13) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Syahrizal tertanggal 20 April 2015 dan tanggal 27 April 2015.
 - 14) 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan kepada Ketua ULP Kota Medan Nomor : 027/3997 tanggal 7 Oktober 2014.
 - 15) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap yang ditanda tangani oleh Kelompok Nelayan sebagai penerima dan Syahrizal sebagai pihak yang menyerahkan dan diketahui oleh Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :



- a) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
 - b) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014
 - c) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- 16) Asli 1 (satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima bantuan alat tangkap ikan yang mengajukan permohonan melalui Proposal kelompok nelayan.
 - 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syahrizal tertanggal 4 Mei 2015.
 - 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa benar yang bersangkutan membuat pesanan dari Pak Syahrizal untuk membuat bubu ikan sebanyak 300 buah.
 - 19) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bukti transfer uang untuk pembelian 100 gulung kawat bubu ikan.
 - 20) 2 (dua) lembar fotocopy bukti formulir permohonan kiriman uang pertanggal 26 November 2014.
 - 21) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Hasanuddin Syarif.
 - 22) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Amran Syarif.
 - 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri tanggal 17 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Bahri
 - 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nursalim tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nursalim
 - 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nyono tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyono
 - 26) 44 (empat puluh empat) lembar terdiri dari :
 - a. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang (bubu ikan dan bubu kepiting) kepada kelompok nelayan
 - b. 10 (sepuluh) lembar fotocopy (Surat Keputusan Kelompok Nelayan dan Fotocopy KTP)



- 27) 1 (satu) lembar NPWP : 31.745.338.9-111.000 An. CV. Karya Nusantara (Jl. Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 2013
- 28) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 29) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor : 3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) An. CV. Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
- 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An. Darmawan dan Darmawi Yahya dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH
- 33) 1 (satu) lembar Tanda terima SPT Tahunan Nomor : 121.01.00014980 An. Karya Nusantara dengan status kurang bayar tahun pajak 2013 tanggal 28 April 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran wajib pajak An. CV. Karya Nusantara tanggal 28 April 2015 dari Bank Mestika
- 35) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 28 April 2014
- 36) 13 (tiga belas) lembar Formulir Lampiran Pajak CV. Karya Nusantara
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2014 s/d 03 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
- 38) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 16 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
- 39) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No. 1157/CU/PN-PIN/SKB/2015 tanggal 27 Nopember 2015 nama Rekening CV. Karya Nusantara



- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa dari BOY MF TAMPUBOLON, SE
- 41) 2 (dua) lembar pertinggal cek masing-masing Nomor : CE 736960 tanggal 17 Desember 2014 dan Nomor : 736959 tanggal 03 Desember 2014
- 42) 1 (satu) buah stempel CV. Karya Nusantara
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Haris Daeli tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Daeli.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irwan tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irwan
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Boy M.F Tampubolon, SE tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Boy M.F Tampubolon, SE
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor : 418/DMP.30/Badiklat-SU/2003 tanggal 01 April 2003
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan 9 (sembilan) lembar foto pemeriksaan barang.
- 48) 1 (satu) rol kawat bubu.
- 49) 1 (satu) buah goni berisikan 5 (lima) bal jaring gembung berisikan jaring gembung mata 200, batu timah sebagai pemberat, pelampung ukuran 5 (lima) bal jaring gembung dan tali kajar sebanyak 2 (dua) gulung yang beratnya kurang lebih 2 Kg.
Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Ir. AHYAR.
- 50) Uang sebesar Rp.420.000.000.-(empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
- 51) Uang sebesar Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
- 52) Uang sebesar Rp.63.781.650,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian sisa/kekurangan atas kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan



Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No.
SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 11 Agustus 2016 ;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 11 Agustus 2016 ;
3. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2016 ;
4. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2016 ;
5. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 September 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2016 ;
6. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 September 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 September 2016 ;



7. Surat Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2016, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan 22 September 2016, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat hukum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM :

Bahwa, Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON, didakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dakwaan, yaitu :

1. Primair : pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;
2. Subsidiar : pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tanggal 27 Juni 2016 Nomor Reg.Perkara:PDS-05/RP.9/Ft.1/02/2016 menuntut :



1. Menyatakan Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON bersalah melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON selama 2 (dua) tahun dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan ;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sejumlah Rp.343.781.650,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan uang pengembalian atas kerugian keuangan Negara yang dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.492.781.650 (empat ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan telah disita berdasarkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 52/SIT/PID.SUS-TPK/2015/PN.MDN tanggal 17 Juni 2015 dan Nomor : 01/SIT/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN tanggal 15 Januari 2016 dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugian Negara ;
4. Menyatakan barang bukti, dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ir.Ahyar ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa, berdasarkan fakta hukum selama persidangan berlangsung, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tersebut menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.



- Bahwa, unsur pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :
 1. Setiap orang ;
 2. Secara melawan hukum ;
 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
- Bahwa, unsur pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :
 1. Setiap orang ;
 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 3. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
 5. Perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa antara satu dengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama ;
- Bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 27 Juni 2016 pada pembahasan unsur "Secara melawan hukum" halaman 76 menyatakan : "
..dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum " ;
- Bahwa, terdapat perbedaan yang sangat fundamental antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



- Bahwa, Pasal 2 unsur pokoknya adalah “Secara Melawan Hukum”, sedangkan Pasal 3 unsur pokoknya adalah “Menyalahgunakan wewenang atau kewenangan” ;
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara, menyatakan Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Unsur Secara Melawan Hukum

- Bahwa, dalam teori hukum pidana terdapat suatu pandangan yang dikenal dengan ajaran *feit materiel*. Dalam ajaran ini penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dilakukan cukup dengan meninjau apakah pembuat memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana. Dengan ajaran ini berarti bahwa pembuktian telah dilakukannya suatu tindak pidana, dipandang cukup sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa. Artinya, seseorang telah dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya telah memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana yang didakwakan.
- Bahwa, namun ajaran *feti materiel* tersebut telah lama ditinggalkan setelah melalui putusan *Arrest Hoge Raad* 1916 dalam kasus *Water en Melk Arrest*. Arrest tersebut memperkenalkan alasan penghapusan kesalahan di luar undang-undang yang disebut sebagai “*tiada kesalahan sama sekali*” atau “*afwezigheid van alle schuld*”). Dalam kasus tersebut, terdakwa dinyatakan tidak bersalah karena tiada kesalahan sama sekali meskipun kalau merujuk pada ajaran *fet materiel* terdakwa sudah dapat dipertanggungjawabkan karena seluruh isi rumusan tindak pidana yang didakwakan sudah terpenuhi.
- Bahwa, pada akhirnya arrest tersebut kemudian mengukuhkan asas hukum yang dikenal dengan asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*geen straf zonder schuld beginsel*). Artinya, pertanggungjawaban pidana ditentukan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), bukan hanya pada dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Artinya, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang



sekadar unsur mental dalam tindak pidana. Dalam praktek peradilan asas ini sudah menjadi acuan sejak Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1957. Bahwa apabila asas "*tiada pidana tanpa kesalahan*" dipahami secara mendalam artinya professional dalam penyelesaian suatu perkara pidana dengan mengedepankan tertib hukum acara pidana dalam rangka membuktikan apakah suatu perbuatan pidana memang terjadi dan apakah konstruksi juridis dalam suatu unsur delik itu telah terpenuhi dengan sempurna, inilah yang kerap disebut sebagai makna objektif dari hukum pidana yang berpijak pada suatu sarana konstruksi pasal atau ketentuan pidana yang sistematis.

- Bahwa, dengan dasar tersebut di atas, seorang praktisi hukum baik itu Hakim, Jaksa maupun Penasihat Hukum menjadi yakin tanpa keragu-raguan dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu perkara pidana karena alasan-alasan yang dipakai dalam menentukan hukum suatu perkara pidana bukanlah pandangan subjektif menurut keinginan dan kepentingannya sendiri-sendiri melainkan berpandangan objektif ilmiah, sehingga dapat diverifikasi kebenarannya. Disinilah peranan hakim dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) terhadap peristiwa-peristiwa konkrit sekaligus sebagai konkretisasi dan individualisasi peraturan umum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.
- Bahwa, memang seramai apapun debatan antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum tentang perbuatan melawan hukum formal dan materiil, pada akhirnya Penuntut Umum juga mau tidak mau harus menyerahkan interpretasinya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
- Bahwa, untuk itu dalam penyelesaian perkara pidana seharusnya diadakan pada proses pembuktian yang taat asas hukum pidana, baik itu mengenai hakikat pembuktian dan hakikat pemidanaan. Setiap putusan perkara pidana seharusnya menjadi bahan diskusi ilmiah, sehingga semua termasuk terdakwa merasa bahwa pemidanaan tidak lagi bersandar pada asas pembuktian yang dilakukan secara sistematis dan konsisten, yang hanya sekadar menjustifikasi pemidanaan terhadap seseorang terdakwa. Kalau demikian hukum telah menjadi alat dan mulai meninggalkan fungsinya sebagai aturan hidup masyarakat beradab. Kalau seperti ini, manusia dipaksa masuk dalam skema hukum, sederhananya manusia untuk hukum, pada hal sejatinya hukum adalah untuk manusia.



- Bahwa, menurut Mulyatno, perlu kehati-hatian menerapkan ajaran sifat melawan hukum. Ajaran sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi *formeele wederrechtelijkheid* dan *materiele wederrechtelijkheid*. Mulyatno berpendapat dalam menggunakan ajaran *materiele wederrechtelijkheid* hendaknya diarahkan kepada fungsi negative dan bukan fungsi positif, karena akan mengkriminalisasi dan penalisasi perbuatan. Demikian juga doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana, mengenai ajaran melawan hukum secara materiel untuk diterapkan dalam fungsinya yang negatif.
- Bahwa, penerapan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif akan menimbulkan gejala yang tidak sehat karena akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum. Tidak akan ada kepastian hukum dengan adanya kebebasan bagi hakim mengesampingkan undang-undang karena yang akan terjadi adalah absolutisme pengadilan (hakim).
- Bahwa, dari sejarah dan doktrin hukum yang telah berkembang penerapan ajaran sifat melawan hukum *materiele (materiele wederrechtelijk)* harus digunakan dengan sangat hati-hati, bersifat kasuistis, dengan kata lain penggunaannya dalam fungsinya yang negatif, karena apabila juga ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum dalam fungsinya yang positif akan mengakibatkan pemidanaan seseorang, padahal orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan pidana (*wederrechtelijke*) apapun. Nilai-nilai hukum yang tidak tertulis tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan pidana, kecuali dalam tindak pidana adat¹. Komariah Emong Sapardjaja mengatakan : *"Bagi hakim pidana penemuan hukum dalam rangka penerapan ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsi negative, yaitu ia boleh melepaskan seseorang dari tuntutan hukum, daripada ia menjatuhkan pidana bagi seseorang yang tidak melakukan tindak pidana"*.
- Bahwa, penerapan ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif oleh hakim pidana Indonesia perlu kehati-hatian supaya tidak tergelincir kepada penerapannya ke dalam fungsinya yang positif. Penerapan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif oleh hakim pidana di Indonesia bisa terjadi karena pandangan hakim terhadap kepentingan hukum yang



hendak dilindungi sesuai dengan nilai-nilai hukum yang dianut Indonesia ditujukan kepada kepentingan hukum masyarakat banyak. Lagi pula tidak dapat dipungkiri, perbuatan melawan hukum yang mengandung pengertian materiel dan formal dimaksudkan agar lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dipidana, "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan*" ,walaupun arah ide konsepsi ini dalam praktik mengalami penyimpangan ekseusif dan kontradiktif dengan prinsip keadilan objektif.

- Bahwa, sejarah perkembangan pemberantasan korupsi sekaligus sejarah peraturan perundang-undangan anti korupsi di Indonesia ditandai lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang meninjau kembali Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Anti Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi . Mahkamah Konstitusi Melalui putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 memutuskan bahwa perbuatan melawan hukum dalam pengertian materiiil dalam fungsinya yang positif adalah bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mencabut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Putusan Mahkamah Konstitusi mencabut penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang pada dasarnya merupakan dasar dapat diterapkannya sifat melawan hukum dalam ari materiiil positif dan negatif, disamping sifat melawan hukum dalam pengertian formil. Adapun kemudian sifat melawan hukum dalam pengertian materiiil positif yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai hukum mengikat.
- Bahwa, yang menjadi rujukan 2 (dua) orang dari Majelis Hakim dalam kasus ini seolah-olah menganut putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam kasus Cohen Lindenbaum mengatakan bahwa "*Onrechtmatig is niet slechts wat strijdig is met de wet, maar ook wat strijdig is met de geode zeden of de maatschappelijke betamelijkheta*" atau melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan tata



susila dan kepatutan menurut masyarakat. Dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, justru hal inilah yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi ;

Unsur Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya

- Bahwa, dalam menentukan pasal yang tepat diterapkan terhadap Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON telah terjadi disparitas yang sangat tajam antara Jaksa Penuntut Umum dengan 2 (dua) orang dari Majelis Hakim. Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON terbukti menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan/perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair. Sedangkan 2 (dua) orang dari Majelis Hakim menyatakan Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON terbukti melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan/perekonomian Negara. Namun 1 (satu) orang dari Majelis Hakim melakukan perbedaan pendapat (*dissetting opinion*), yang menyatakan bahwa terhadap Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON lebih tepat menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana (dakwaan subsidair).
- Bahwa, pertimbangan hukum dari 2 (dua) orang dari Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara, sangat kering dan janggal. Sementara untuk membedakan mana perbuatan memperkaya yang dilarang oleh undang-undang dan mana yang tidak, sebenarnya ada pada kandungan sifat melawan hukum dalam perbuatan itu. Jika Perbuatan memperkaya yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dilakukan secara tidak sah atau tidak memiliki hubungan hukum atau keterkaitan sama sekali dengan struktur /pemerintahan/negara, maka tindakan orang yang memperkaya tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



- Bahwa, jika kerugian Negara dari tindakan “*penyalahgunaan kewenangan*”, maka terlebih dahulu harus dilihat dari batasan apa yang dimaksud dengan “*kewenangan atau wewenang*”. Menurut kamus (leksikal) yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan tersebut bisa timbul karena diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena pelimpahan wewenang melalui delegasi atau mandate. Menurut Black Law Dictionary wewenang atau *authority* diartikan sebagai : *legal power a right to command or to act; the right and power of public to require obedience to their older lawfully issued in scope of their public duties* ;
- Bahwa, menurut Nur Basuki Minarno, wewenang sebagai konsep hukum public sekurang-kurangnya terdiri dari 3 komponen, yaitu :1, Pengarus, 2. Dasar hukum dan 3.Konformitas hukum. Sumber kewenangan itu tidak harus selalu timbul langsung dari peraturan perndang-undangan, namun juga bisa timbul karena pelimpahan wewenang atau delegasi.
- Bahwa, perlu diperhatikan wewenang yang dimaksud dalam pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah wewenang dalam ruang lingkup hukum public atau wewenang tersebut diberikan oleh suatu keputusan pejabat publik yang berkaitan dengan pengelolaan uang Negara ;
- Bahwa, dalam setiap wewenang selalu menimbulkan potensi penyalahgunaan. Menurut rumusan pasal 3 disebutkan, kewenangan itu lahir karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, undang-undang memang tidak memberikan penjelasan mengenai jenis jabatan atau kedudukan apa yang dimaksud.
- Bahwa, menyangkut unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, Lilik Mulyadi mengartikan secara lebih sempit lagi yaitu bahwa korupsi dalam tipe ini diterapkan kepada pejabat/pegawai negeri, karena hanya pegawai negerilah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Istilah Pegawai Negeri yang dimaksud adalah :
 - a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian (UU No.43 Tahun 1999) ;
 - b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUH Pidana, pasal 92 ;
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, dan



- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal / fasilitas dari Negara ;
- Bahwa, kategori kedua dari bentuk penyalahgunaan kewenangan menurut pasal 3 adalah “*penyalahgunaan kesempatan*”, dimana pengertian “*kesempatan*” merupakan kekeluasaan atau peluang ;
 - Bahwa, kalau dihubungkan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara dihubungkan dengan unsur “*Barang siapa*” yang menyangkut “*orang atau manusia*”, tentu memiliki keterkaitan yang sangat jelas ;
 - Bahwa, yang dimaksud dengan “setiap orang yang menjabat pegawai negeri atau penyelenggara negara”, adalah tentunya identik dengan pengertian “*barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Unsur “*barang siapa*” yang hanya merupakan *element delict* dan bukan *bestanddeel delict* yang harus dibuktikan. Unsur *barang siapa* harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi barulah unsur barang siapa terpenuhi atau terbukti. Unsur *barang siapa* dalam dakwaan jelas ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum yang berfungsi sebagai *hoofdader*, *dader*, *mededader*, atau *uitlokker* dari suatu perbuatan pidana, yang telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik dalam dakwaan tersebut;
- Prof.Moeljatno dan Mr.Thresna berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” atau yang diidentikkan oleh “*Wet Boek van Straftrech*” sebagai *Hij*, dinyatakan bukan sebagai tindak pidana, akan tetapi hal tersebut tetap mempunyai kedudukan dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana ;
- Bahwa, yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;
 - Bahwa, rumusan “*setiap orang*” tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan sesuatu perbuatan dan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;



- Bahwa, 2 (dua) orang Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON tidak mempertimbangan kedudukan atau status Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON sebagai Pelaksana Pekerjaan / Pemenang Lelang dalam Pengadaan Alat Tangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan ;
- Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan surat tuntutannya, Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON SYAHRIZAL,SPi pelaksana kegiatan pengadaan sarana dan alat tangkap ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan saksi SYAHRIZAL,SPi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Bahwa, Terdakwa melaksanakan pekerjaan dimaksud didasarkan pada Surat Penetapan Pemenang Lelang oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 194/HP/POKJA/ULP/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 tentang penyampaian hasil pelelangan sederhana untuk paket pengadaan sarana dan alat tangkap ikan. Kemudian saksi Ir.HYAR selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menunjuk CV.Karya Nusantara sebagai Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkap Ikan dengan nilai sebesar Rp.1.181.279.000,- melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/5004 tanggal 11 Nopember 2014 ;
- Bahwa, setelah penunjukan tersebut, Ir.HYAR selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak No.027/5420 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.181.279.000,- termasuk PPN, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.027/5421 tanggal 12 Nopember 2014 untuk paket pengadaan pekerjaan pengadaan barang sarana dan alat penangkap ikan, dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender ;
- Bahwa, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 194/HP/POKJA/ULP/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 jo. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/5004 tanggal 11 Nopember 2014 jo. Surat Perjanjian Kontrak No.027/5420 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.181.279.000,- termasuk PPN, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.027/5421 tanggal 12 Nopember 2014, dapat dikatakan bahwa Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON memiliki wewenang atau kewenangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Sarana Alat Penangkap Ikan



pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014, karena kewenangan tersebut bersumber dari pejabat perintah yang diberikan secara resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa, kewenangan / sarana / kesempatan yang ada pada Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON ditentukan atau bersumber dari adanya keputusan pejabat publik (*dalam hal ini Pejabat Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, Ir.AHYAR*), yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara (*Vide : Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual, Suatu Tinjauan Terhadap Resiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, D.Y. Witanto,SH, Mandar Maju, Bandung, Hlm.64*);
- Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON adalah Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, sebab Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON jelas memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan Alat Tangkap Ikan tersebut. Namun, kewenangan atau sarana/kesempatan yang diberikan pada Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON disalahgunakan oleh Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON ;
- Bahwa, dengan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan ahli yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa kami berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 sesuai yang dalam pertimbangannya halaman ;
- Bahwa, sebagai pengakuan bersalah dari Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON, dengan kesadaran sendiri, Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON sudah mengembalikan kerugian keuangan Negara jauh sebelum perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Terhadap hal ini, patut diapresiasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara ini lah yang juga menjadi argumentasi logis Jaksa Penuntut Umum sehingga menuntut Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON dengan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 dengan hukuman 2 (dua)



tahun penjara, dengan denda Rp.50.000.000 subsidair 2 (dua) bulan kurungan);

Tentang Pembelaan Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, SYAHRIZAL, SPi

- Bahwa, kami Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan hanya memohon agar Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001;

Permohonan :

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan agar memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON;
- Bahwa, kami Penasihat Hukum dari Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan agar :
 1. Menyatakan Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON terbukti bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa BOY MF. TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa membaca surat Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang di terima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan menyatakan banding masih dalam tenggang waktu menyatakan banding (putusan tanggal 11 Agustus 2016, Banding pada tanggal 18 Agustus 2016)
2. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Boy M. F Tampubolon, SE selama 6 (enam) tahun dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan.

3. Bahwa Pasal yang dibuktikan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan adalah pasal dengan unsur sebagai berikut :

- Setiap orang
- Secara melawan hukum
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- Bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan telah membuktikan dakwaan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dala dakwaan subsidair dengan unsur :

- Setiap orang
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya
- Dapat merugikan Negara atau Perekonomian Negara
- Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan Primer melanggar pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tidak terbukti, dan bahwa materi memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa

Putusan Nomor: 35/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN

Halaman 62



tersebut telah ternyata tidak cukup beralasan untuk dapat melumpuhkan atau mematahkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari dua orang hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dalam putusan Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, tanggal 11 Agustus 2016, yang mempertimbangkan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primer, majelis hakim telah mempertimbangkan dengan tepat sesuai fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu mengenai alasan atau keberatan hukum dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, tanggal 11 Agustus 2016, Surat Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 13 September 2016, Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 September 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum dua orang hakim dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum dua orang hakim dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum dua orang hakim dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ditingkat banding.



Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa Boy M.F. Tampubolon SE yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, menilainya kurang tepat dan terlalu berat serta dan belum memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, oleh karena dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Boy M.F. Tampubolon SE, dalam Pengadaan Alat Penangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Pemko Medan, Tahun Anggaran 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.181.279.000,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dimana Terdakwa Boy M.F. Tampubolon SE, berpeluang melakukan tindak pidana tersebut karena mendapat kemudahan-kemudahan karena informasi dan masukan-masukan dari Syahrizal SPi selaku PPTK (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam Pengadaan Alat Penangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Pemko Medan Tahun Anggaran 2014, dimana Terdakwa ikut terlibat bersama Syahrizal, Spi selaku PPTK dalam menggiring agar CV Karya Nusantara dengan Direktur Darmawan, sebagai perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa untuk ikut lelang dan menjadi pemenang lelang dalam Pengadaan Alat Penangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Pemko Medan Tahun Anggaran 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam Pengadaan Alat Penangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Pemko Medan Tahun Anggaran 2014, CV Karya Nusantara dengan Direktur Darmawan, yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, namun dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Boy M.F. Tampubolon SE, bersama sama dengan Syahrizal SPi selaku PPTK, yang melaksanakan pengadaan dengan cara melakukan pemesanan dan pembelian 3 (tiga) macam alat penangkap ikan tersebut dengan pihak terkait sebagai berikut:

1. Amran Syarif, untuk (300 unit bubu ikan), senilai	Rp 225.000.000,-
2. Syamsul Bahri (500 unit bubu kepiting), senilai	Rp 250.000.000,-
3. Nursalim (91 bal jarring ikan gembung) , senilai	<u>Rp 90.000.000,-</u>
Total	Rp 565.000.000,-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 492.781.650,- (Empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), sesuai hasil perhitungan kerugian Negara dari BPKP Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara, Nomor :SR-93/PW.02/5/2015 tanggal 29 September 2015 ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo, jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 492.781.650,- (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), telah dikembalikan/dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diuraikan pada barang bukti nomor urut 50, 51 dan 52, untuk pengembalian Kerugian Keuangan Negara, maka dengan demikian jumlah Kerugian Keuangan Negara, sudah dikembalikan seluruhnya kepada negara dan ini merupakan faktor yang meringankan sesuai dengan penjelasan pasal 4, Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa Boy M.F. Tampubolon SE sebesar Rp 200.000.000, - (Dua ratus juta rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah tepat dan memenuhi rasa kepatutan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara incasu tidak menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa Boy M.F. Tampubolon SE, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya kurang tepat, karena dari fakta persidangan Terdakwa Boy M.F. Tampubolon SE, telah terbukti terlibat dan ikut menerima aliran dana atau menikmati dana hasil korupsi yang menimbulkan kerugian kepada Negara sejumlah Rp.492.781.650,- (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), oleh karenanya kepada terdakwa harus dikenakan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah kerugian Negara yang dinikmatinya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, tanggal 11 Agustus 2016, haruslah dirubah sekedar tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana tambahan membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapya sebagaimana dibawah ini ;

Putusan Nomor: 35/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN

Halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn, tanggal 11 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana tambahan membayar uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny, sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Boy M.F. Tampubolon SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Boy M.F. Tampubolon SE, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar uang denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Boy M.F. Tampubolon,SE untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.492.781.650,- (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar uang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.492.781.650,- (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan satu ribu enam ratus lima



puluh rupiah), sebagaimana yang diuraikan dan dijadikan barang bukti Nomor Urut : 50, 51 dan 52, untuk ditetapkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan Negara ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen realisasi Pembayaran :

1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke-I (30 %) terdiri dari :

 - a) SP2D termin – I
 - b) Nota Dinas Penandatanganan SPM
 - c) Penelitian Dokumen
 - d) Mohon Penerbitan SP2D
 - e) Surat Pernyataan Tanggung jawab
 - f) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
 - g) Surat Perintah Membayar
 - h) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) I
 - i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) II
 - j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) III
 - k) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) I
 - l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) II
 - m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) III
 - n) Lembar Kontrol
 - o) Mohon Pencairan Dana dari rekanan kepada Pengguna Anggaran
 - p) Berita Acara Pembayaran
 - q) Tanda Penerimaan (kwitansi)

Huruf a s/d q adalah Dokumen Asli.
 2. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termin ke – II (100%) terdiri dari :
 - a) termin ke-II
 - b) Nota Dinas.
 - c) Surat Perhitungan Pajak
 - d) Penelitian Dokumen



- e) Surat mohon Penerbitan SP2D
 - f) Surat Pernyataan Tanggung jawab ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran
 - g) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
 - h) SPM (surat perintah membayar)
 - i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-I
 - j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-II
 - k) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa)-III
 - l) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-I
 - m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-II
 - n) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III
 - o) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa)-III
 - p) Lembar Kontrol
 - q) Berita Acara Pembayaran
 - r) Tanda Terima Pembayaran Kwitansi
 - s) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 - t) Berita Acara Serah terima barang dari Tim Pemeriksa (PPHP) kepada PPTK
 - u) Berita Acara Serah terima barang dari Rekanan kepada Tim Pemeriksa (PPHP)
 - v) Mohon pencairan dana dari Rekanan kepada Pengguna Anggaran
 - w) Berita Acara Pemeriksaan Barang
 - x) Dokumen Penggunaan Anggaran
Huruf a s/d x adalah Dokumen Asli.
 - y) Fotocopy SPD (Surat Penyediaan Dana)
 - z) Fotocopy Surat Refrensi Bank
 - aa) Fotocopy NPWP rekanan
3. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan NO.950/23166 K/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
4. 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir :



- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Oktober 2014
- b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis untuk jaring gembung, bubu kepiting dan bubu ikan masing-masing tanggal 21 Oktober 2014.
5. 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821/2162.K/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang penghujukan/Penetapan Pejabat yang diberi wewenang selaku pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna barang TA 2014 di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
6. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/007 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan/Penghujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor: 800/009 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penghujukan/ Penetapan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA 2014
8. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Penjabat Pengguna/Barang tentang Penetapan Tim Verifikasi / Seleksi Kelompok sebagai Calon Penerima Paket Bantuan Perikanan Sumber Dana APBD maupun APBN pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 800/3441 tanggal 01 September 2014.
9. Asli 1 (satu) dokumen kontrak yang terdiri dari :
 - a. Surat Perintah Kerja (SPK) paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5421 tanggal 12 November 2014
 - b. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana dan Alat Penangkapan Ikan Nomor 027/5420 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Hahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran TA.2014 dan Darmawan sebagai Direktur CV. Karya Nusantara.



- c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/5404 tanggal 11 Nopember 2014.
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/CV.KN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Darmawan direktur CV.Karya Nusantara sebagai Pihak Pertama dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 353.1/PB.Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Syahrizal, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Ir. H.Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan selaku Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.823.4/1801/2012 tanggal 9 April 2012 An. Syahrizal, S.Pi.
13. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Syahrizal tertanggal 20 April 2015 dan tanggal 27 April 2015.
14. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan kepada Ketua ULP Kota Medan Nomor : 027/3997 tanggal 7 Oktober 2014.
15. Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap yang ditanda tangani oleh Kelompok Nelayan sebagai penerima dan Syahrizal sebagai pihak yang menyerahkan dan diketahui oleh Ir. Ahyar selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :
- a. 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.
- b. 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Bubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014
- c. 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.



16. Asli 1 (satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima bantuan alat tangkap ikan yang mengajukan permohonan melalui Proposal kelompok nelayan.
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syahrizal tertanggal 4 Mei 2015.
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa benar yang bersangkutan membuat pesanan dari Pak Syahrizal untuk membuat bubu ikan sebanyak 300 buah.
19. 1 (satu) lembar Surat pernyataan bukti transfer uang untuk pembelian 100 gulung kawat bubu ikan.
20. 2 (dua) lembar fotocopy bukti formulir permohonan kiriman uang pertanggal 26 November 2014.
21. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Hasanuddin Syarif.
22. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Amran Syarif.
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri tanggal 17 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Bahri
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nursalim tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nursalim
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nyono tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyono
26. 44 (empat puluh empat) lembar terdiri dari :
 - a. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang (bubu ikan dan bubu kepiting) kepada kelompok nelayan
 - b. 10 (sepuluh) lembar fotocopy (Surat Keputusan Kelompok Nelayan dan Fotocopy KTP)
27. 1 (satu) lembar NPWP : 31.745.338.9-111.000 An. CV. Karya Nusantara (Jl. Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara) terdaftar tanggal 25 April 2013
28. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
29. 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor : 3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. Karya Nusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu



30. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) An. CV. Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
31. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
32. 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An. Darmawan dan Darmawi Yahya dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH
33. 1 (satu) lembar Tanda terima SPT Tahunan Nomor : 121.01.00014980 An. Karya Nusantara dengan status kurang bayar tahun pajak 2013 tanggal 28 April 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I
34. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran wajib pajak An. CV. Karya Nusantara tanggal 28 April 2015 dari Bank Mestika
35. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 28 April 2014
36. 13 (tiga belas) lembar Formulir Lampiran Pajak CV. Karya Nusantara
37. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 01 Desember 2014 s/d 03 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
38. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 16 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 26 Mei 2015 atas nama Bank Sumut Cabang Utama Medan (100)
39. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No. 1157/CU/PN-PIN/SKB/2015 tanggal 27 Nopember 2015 nama Rekening CV. Karya Nusantara
40. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa dari BOY MF TAMPUBOLON, SE
41. 2 (dua) lembar pertinggal cek masing-masing Nomor : CE 736960 tanggal 17 Desember 2014 dan Nomor : 736959 tanggal 03 Desember 2014
42. 1 (satu) buah stempel CV. Karya Nusantara



43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Haris Daeli tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Daeli.
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irwan tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irwan
45. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Boy M.F Tampubolon, SE tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Boy M.F Tampubolon, SE
46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor : 418/DMP.30/Badiklat-SU/2003 tanggal 01 April 2003
47. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 364.1/PPHP-Distanla/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan 9 (sembilan) lembar foto pemeriksaan barang.
48. 1 (satu) rol kawat bubu.
49. 1 (satu) buah goni berisikan 5 (lima) bal jaring gembung berisikan jaring gembung mata 200, batu timah sebagai pemberat, pelampung ukuran 5 (lima) bal jaring gembung dan tali kajar sebanyak 2 (dua) gulung yang beratnya kurang lebih 2 Kg.
- Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Ir. AHYAR.
50. Uang sebesar Rp.420.000.000.-(empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
51. Uang sebesar Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) untuk pengembalian kerugian Negara sementara sebelum perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
52. Uang sebesar Rp.63.781.650,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pengembalian sisa/kekurangan atas kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. SR-93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015



Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah.) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 11 OKTOBER 2016 oleh kami : **YANSEN PASARIBU SH**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Ketua Majelis, **Dr. LILIK MULYADI, SH,MH**, sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dan **SAZILI, SH, M.Si**, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 28 September 2016 Nomor : 264/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 18 OKTOBER 2016 oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta **FARIDA MALEM, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota:

ttd

Dr. LILIK MULYADI, SH,MH

ttd

SAZILI, SH, M.Si

Hakim Ketua Majelis

ttd

YANSEN PASARIBU, SH

Panitera Pengganti

ttd

FARIDA MALEM, SH